

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UJARAN
KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI SARA
DALAM TEKNOLOGI INFORMASI.**

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh
FIKRI ANAS HARAHAP
1706200176



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FIKRI ANAS HARAHAP
NPM : 1706200176
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDULSKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UJARAN
KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI
SARA DALAM TEKNOLOGI INFORMASI.

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 10 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

H. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0120076501

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061)
6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FIKRI ANAS HARAHAP
NPM : 1706200176
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN
ATAU PERMUSUHAN MELALUI SARA DALAM TEKNOLOGI
INFORMASI.
PENDAFTARAN : 15 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK : 0120076501

UMSU



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021, Jam 08 : 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FIKRI ANAS HARAHAP
NPM : 1706200176
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UJARAN
KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI SARA
DALAM TEKNOLOGI INFORMASI
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H.,M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.Hum
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H.,M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cordat | Terpercaya

Dika menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FIKRI ANAS HARAHAHAP
NPM : 1706200176
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA dalam Teknologi Informasi.
Pembimbing : Hj.RABIAH Z. HARAHAHAP

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21/8 - 2021	Skrripsi di Arahkan	
26/8 - 2021	Perbaikan Bab I dan Umum masalah	
27/8 - 2021	b. Tujuan penelitian	
28/8 - 2021	Perbaikan Bab II Kutipan / foot note	
3/9 - 2021	Perbaikan Bab III poin a.	
10/9 - 2021	Perbaikan Bab IV Kes. poin c	
12/9 - 2021	Langkah untuk Turnitine	
14/9 - 2021	Beberapa Bab	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP S.H.,M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIKRI ANAS HARAHAHAP
NPM : 1706200176
Program : STRATA -1
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : PIDANA
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UJARAN
KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALAU SARA
DALAM TEKNOLOGI INFORMASI.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 September 2021

Saya yang menyatakan



FIKRI ANAS HARAHAHAP

NPM: 1706200176

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI SARA DALAM TEKNOLOGI INFORMASI.

Fikri Anas Harahap

Bhineka Tunggal Ika Merupakan Semboyan Bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Negara Garuda Pancasila. hal ini merupakan arti bahwa keberanegaman Suku, Agama, Ras dan Etnis merupakan bentuk nyata adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ke-3 Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan berjalannya waktu demi menjaga keharmonisan Keberanegaman Suku, Agama, Ras dan Etnis tersebut dilakukan upaya perlindungan hukum sebagai wujud turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 kedalam bentuk Undang-Undang Guna Menjamin Antar Keanegaraman di dalam Masyarakat. Namun, Upaya Tersebut juga belum membuahkan hasil yang maksimal dalam menekan makna arti Berbeda-beda tapi Tetap Satu, Terlebih lagi Semenjak Era Globalisasi, Teknologi juga menjadi alat yang digunakan untuk menyebarkan Ujaran Kebencian atau Permusuhan Secara Nasional. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Peraturan-Peraturan hukum dan Kebijakan Hukum Mengenai hal yang berkaitan dengan Ujaran Kebencian atau permusuhan di Indonesia serta mengkaji apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Ujaran Kebencian SARA melalui sarana Teknologi Informasi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer yakni melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah dataa dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil Penelitian tersebut diketahui apa-apa saja yang menjadi aspek dalam Teknologi Informasi yaitu Aspek Pembuktian Elektronik, Aspek Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana, Aspek Peran Pemerintah dan Masyarakat, Aspek Perlindungan Kepentingan Umum, dan Aspek Kemanfaatan. Adapun Aspek Kemanfaatan menjadi aspek yang harus diketahui oleh seluruh pengguna Teknologi Informasi sebagai media untuk mawas diri. Kemudian faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian oleh karena itu diketahui Faktor Kontestasi Politik dapat mengganggu kestabilan nasional bila tidak tangani langsung oleh para pemuka agamanya. Maka oleh karena itu dengan menimbulkan akibat hukum terhadap pelaku Ujaran Kebencian SARA di Indonesia Maka Sanksi Pelaku dapat diproses dengan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkhusus Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis..

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian SARA, Teknologi Informasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraokatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA dalam Teknologi Informasi”.

Dengan Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. FaisalS.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin Dr. S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibuk Hj.Rabiah Z. Harahap S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H Selaku Dosen

Pembanding dan Ibuk Nursariani Simatupang Selaku Dosen Penguji yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan hingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber Bapak David Sidik Harinoen Simaremare S.H Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Ismail Koto S.H.,M.H atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Kedua Orangtua Saya Syafaruddin Harahap S.H dan Henny Wahyuni S.Kep.,Ners yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Seluruh Keluarga Saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. dan Kepada Ucik saya Tercinta Almh. Rismawani Lubis yang telah bersama-sama berjuang melawan penyakit covid19 ketika saya menuntaskan perjalanan skripsi saya dan Nenek saya Tercinta Almh. Hj. Saidah Lubis yang berjuang melawan penyakitnya dan meninggal ketika saya lulus Yudisium Sarjana Hukum.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku Fathur Rahman, Rezky Anggraini, Ibnu Sapan Harahap, Lutfia Mufida, Putri Karina Sitepu sebagai tempat curahan hati selama ini begitu juga kepada Tabinan Kausar sahabat saya sejak duduk di

Bangku Sekolah Dasar yang juga berperan banyak dalam memberikan keilmuannya dan atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, Tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan semua ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Binjai, 1 Maret 2021

Hormat Saya

Penulis,

Fikri Anas Harahap

NPM: 1706200176

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	13
B. Pengertian Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA.....	20
C. Pengertian Teknologi Informasi.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Aspek Hukum Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan dalam Teknologi Informasi.....	33
B. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA dalam Teknologi Informasi.....	53
C. Sanksi Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA dalam Teknologi Informasi.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	
1. Surat Keterangan Riset	
2. Daftar Pertanyaan	
3. Kuisisioner	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum disahkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sendiri telah mengatur sanksi yang berkaitan dengan SARA dengan menggunakan frasa “Penistaan Agama”. di dalam KUHP Penistaan Agama sendiri terbagi kedalam dua bagian yakni Penistaan Agama yang sifatnya Verbal (Lisan) dan Penistaan Agama yang sifatnya Tertulis. Menista secara Verbal adalah Ucapan Benci dengan niat untuk menyerang Kepada suatu Kelompok masyarakat tertentu di Indonesia secara lisan, sedangkan Menista secara Tertulis Adalah Ucapan Permusuhan yang dilakukan dengan cara Memperlihatkan, Menyiarkan atau Membuat Surat-Surat atau Lukisan/Gambar yang bermaksud menyatakan perasaan tidak suka, benci atau penghinaan terhadap suatu kelompok atau golongan masyarakat di Indonesia.¹Sedangkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan frasa “Ujaran Kebencian atau Permusuhan”. Ujaran Kebencian atau Permusuhan adalah Upaya Menghasut atau Menyulut terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas aspek Agama, Suku, Aliran Keagamaan, ras, antar golongan, dan etnis.² Masalah Ujaran Kebencian atau

¹ Leden Marpaung. 2010. *“Tindak Pidana Terhadap Kehormatan”*. Jakarta : Sinar Grafika hal. 13

² SE Kapolri No. SE/6/IX/2018 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) huruf f angka 3 dan huruf g angka 1-6

Permusuhan Terhadap SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) masih menjadi permasalahan yang masih sering berkembang di Indonesia dan masih belum adanya upaya Preventif untuk menghentikan Permasalahan ini meskipun sudah disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Permasalahan Ujaran Kebencian atau Permusuhan Terhadap SARA ini muncul baik adanya Permasalahan antar Individu atau golongan maupun adanya Kontestasi Politik Baik Pilpres, Pileg, Pilkada maupun Pilkadaes. Dalam Hal Kontestasi Politik Penggunaan SARA lebih sering digunakan dan diyakini lebih ampuh untuk menyerang lawan Politik.

Bahkan Isu SARA ini juga Rentan berkembang pada usia anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar, Hal ini tak luput adanya Isu yang didapat oleh anak tersebut dari Lingkungannya, Sekolah, Keluarga bahkan Tontonan di Televisi (TV) yang sedang Menayangkan Berita Tentang SARA, akibatnya anak akan juga terdoktrin dengan sendirinya dalam hal memilih pergaulannya dan hal yang dikhawatirkan adalah justru memunculkan permasalahan baru seperti *Bulying* terhadap teman-temannya.

Melihat dari Ideologi Negara Indonesia, Indonesia bukanlah merupakan Negara sekuler atau Negara yang Berideologi pada Agama, Tetapi Agama Merupakan Salah Satu bagian dari *Fundamental Norm* (Norma Dasar) yang melekat atau diyakini sebagai Bentuk Lahirnya Ideologi Pancasila itu sendiri

didalam Masyarakat Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan Sila Pertama Pancasila Yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. serta Semboyan yang berada di Kaki Burung Garuda yaitu Bhineka Tunggal Ika dengan arti “Walaupun berbeda-beda Tetapi Satu Juga”.

Berdasarkan Pasal 28E ayat (1) *Undang-Undang Dasar 1945 Berbunyi* “*Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”. Jo. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Artinya Permasalahan SARA ini seharusnya tidak pernah ada, Karena Indonesia sendiri juga Mengakui dan Melindungi Keberanekaragaman Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan untuk hidup dan berkembang di dalam Masyarakat.

Peranan Teknologi Informasi di Zaman Sekarang memposisikan kecanggihan sebagai sarana untuk menghadirkan dunia tanpa batas termasuk jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada penambahan nilai dan efesiensinya. Adanya Pengaruh penggunaan sarana teknologi informasi mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam struktur kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan di dalam segala aspek termasuk dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi Informasi yang digunakan dalam kehidupan masyarakat telah memasuki berbagai bidang

pemerintahan, perbankan, bisnis, kesehatan, pendidikan dan kehidupan pribadi. selain memberikan dampak positif dalam Teknologi Informasi juga disadari bahwa Teknologi Informasi dapat menjadi sarana melakukan tindak kejahatan khususnya di dunia maya (*cybercrime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dalam peradaban manusia, Teknologi Informasi dapat menjadi sarana potensial yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.³

Selain itu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tujuan sekaligus tanggung jawab yang harus ditunaikan Negara, guna memberikan perlindungan maksimal serta kepastian hukum pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi di dalam negeri agar menjadi terlindungi dengan baik dari berbagai potensi kejahatan serta penyalahgunaan di Bidang Teknologi Informasi. dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan sebagai desain nasional yang dilakukan pemerintah Indonesia yang dimulai pada masa orde baru hingga orde saat sekarang ini yang menimbulkan dinamika di tengah Masyarakat, akibat pengaruh perkembangan dunia maya menempatkan Indonesia sebagai tujuan masyarakat untuk mendapatkan wadah yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan bisa dilakukan secara menyeluruh dan optimal di seluruh masyarakat dalam

³ Siswanto Sunarso. 2018. "*Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus : Prita Mulyasari*", Jakarta : PT.Rineka Cipta. hal.39

mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Hasil Penelitian Kuisisioner Penulis yang berjudul “Kuisisioner Ujaran Kebencian atau Permusuhan SARA” mendapatkan 72 Tanggapan (*Response*) dalam menyelesaikan Permasalahan Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA yakni 24 Orang Lebih memilih Jalur Penyelesaian di Luar Persidangan atau Berdamai (*Restorative Justice*), 35 Orang Memilih Jalur Penghukuman atau Pemidanaan (*Retributive Justice*) dan 13 Orang Memilih tergantung kepada tingkat kasusnya.⁴ Selaras dengan Ayat suci Al-Qur’an Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi “*Lakum dinukum Waliyadin*”. Artinya “Bagimu Agamamu dan Bagiku Agamaku”. Sehingga Jaminan Kebebasan untuk Memeluk Agama atau Menganut Suku tertentu tidak lagi menjadi Permasalahan di Kemudian hari sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara. Atas Dasar hal yang telah dikemukakan diatas maka Peneliti tertarik untuk mengangkat Permasalahan tersebut didalam Skripsi yang Berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan Melalui SARA dalam Teknologi Informasi.”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Aspek Hukum Pidana Ujaran Kebencian Melalui SARA atau Permusuhan dalam Teknologi Informasi?
- b. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA dalam Teknologi Informasi?

⁴ Kuisisioner Ujaran Kebencian atau Permusuhan SARA dibuat Tanggal 04 Maret 2021 Oleh Fikri Anas Harahap

- c. Bagaimana Sanksi Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA dalam Teknologi Informasi?

2. Faedah Penulisan

- a. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat mencari tahu apa yang menjadi penyebab kasus ujaran kebencian atau permusuhan melalui SARA masih saja terjadi di Indonesia.
- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan Permasalahan kasus ujaran kebencian atau permusuhan serta dapat menjadi saran atau masukan kepada Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPR) dalam memperbaharui pengaturan hukum yang berkaitan dengan Teknologi Informasi atau Undang-Undang No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Aspek Hukum Pidana Ujaran Kebencian Melalui SARA atau Permusuhan dalam Teknologi Informasi.
2. Untuk Mengetahui Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya indak pidana ujaran kebencian atau permusuhan melalui SARA dalam Teknologi Informasi.
3. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA dalam Teknologi Informasi.

C. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Kelanjutan dari pengertian hukum pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA adalah yang bermaksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan melalui SARA (Suku = Kelompok orang yang senenek moyang.⁵, Agama = Pemeluk Kepercayaan Kepada Sang Pencipta, Ras = Kelompok manusia berdasarkan fisik dan garis keturunan.⁶, dan Antar Golongan = Suku, Agama, Ras dan Semua Entitas yang tidak Terwakili atau Terwadahioleh istilah suku, agama dan ras atau Goloongan Pribumi dan Golongan Eropa, Tinghoa, Timur Tengah dan Lain-lain.

3. Teknologi Informasi adalah secara umum dapat dikatakan merupakan upaya membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi.⁷

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelusuran Kepustakaan bahwa penelitian tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan ini merupakan bukanlah hal yang baru. Berdasarkan kepustakaan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera

⁵ Suharto dan Tata Iryanto, 2011, "*Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*". Surabaya : Penerbit Indah.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dna Etnis.

⁷ Nudirman Munir. 2017. "*Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*", Depok : PT. RajaGrafindo Persada.

Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis menemukan penelitian hampir sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggung Jawaban Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan Melalui SARA dalam Teknologi Informasi” Namun Penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada dua topik yang hampir mendekati topik peneliti yaitu :

1. M. Fatah Abqari, NIM 02011281419235, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian yang berkonten SARA”.
2. Samuel Christien S, NPM 1106200682, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2017, dengan judul “Kajian Hukum Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian yang mengandung Unsur SARA di Media Sosial”.

Adapun Perbedaan Judul Skripsi diatas dengan Judul Skripsi yang penulis Teliti adalah Penulis ingin membahas bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku yang melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan Melalui SARA dalam Teknologi Informasi.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya Penelitian adalah suatu rangkaian ilmiah yang menggunakan metode-metode ilmiah dan kajian ilmiah untuk menelusuri dan menyelesaikan permasalahan, atau untuk mendapatkan kebenaran atau fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bermaksud untuk menguraikan bagaimana penelitian

itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁸ Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dilihat dan di dapat di Pengadilan Negeri Binjai dan Kuisisioner di Masyarakat Meskipun pendekatan yuridis empiris bermaksud menguraikan permasalahan di Lapangan yang dilakukan dengan cara menyatukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapat di lapangan yakni di Pengadilan Negeri Binjai dan Kuisisioner di Masyarakat.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

⁸ Ida Hanifah dkk, 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan : CV Pustaka Prima hal. 19

⁹ Ibid hal. 19

¹⁰ Ibid hal. 20

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data Primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya yakni di Pengadilan Negeri Binjai lalu dikumpulkan dan diolah sendiri.¹¹

c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Data skunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

¹¹ Suteki dan Galang Taufani. 2018. "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada. hal. 214

bahan hukum primer dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier seperti : Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.¹²

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian adalah melalui penelitian Kualitatif yakni Penelitian yang menggunakan metode ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial secara mendalam di Masyarakat.¹³ Data-Data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka tapi kata-kata verbal dan penelitian Kuantatif yakni penelitian yang didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji melalui penelitian dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, dan percobaan terkontrol. maka hasil penelitian tersebut akan didapat data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi penelitian lapangan (*Field Research*) secara langsung di Pengadilan Negeri Binjai guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹² Ibid.hal. 216

¹³ Munir Fuady, Juli 2018, "*Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*", Depok : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 95

b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* (Menelusuri) melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memusatkan, mengkonsepkan, menyusun data secara terpadu dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap perbahasan. Analisis data menjabarkan tentang bagaimana menggunakan data yang terkumpul untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah Analisis Kualitatif yakni dengan melihat kondisi langsung di Lapangan Khususnya di Pengadilan Negeri Binjai dan Masyarakat menggunakan metode Kuisisioner.

¹⁴ Suteki dan Galang, *Opcit*, hal. 139

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Pengukuran ini dilaksanakan secara objektif dan subjektif, Perbuatan objektif yakni berkenaan dengan pembuat norma hukum yang dilanggar, sehingga berkaitan dengan perilaku dan nilai-nilai moral yang diabaikan. Sementara itu Perbuatan Subjektif yakni dilaksanakan atas pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang dapat mengabaikan moralitas dapat dicela atau tidak.¹⁵ menurut Simons bahwa “*strafrechtelijke toerekening*” atau pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana sesuai dengan pengertian yang umum dan sesuai dengan pengertiannya menurut hukum yang berlaku di suatu negara itu sendiri, yang memiliki arti sebagai dipertanggungjawabkan karena terdapat *schuld* pada diri seseorang. *Schuld* yang dimaksud Simons adalah kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*).¹⁶

Kesalahan dan Pertanggungjawaban pidana setidaknya masih menyisihkan beberapa persoalan yang telah terjadi dalam tindak pidana. yang bukan hanya terdapat dalam permasalahan di lapangan secara teoritis namun berada sangat jauh dalam praktik hukum pada umumnya, pada kenyataan di praktik peradilan umum belum menunjukkan kesamaan dalam menentukan kesalahan dan

¹⁵ Agus Rusianto. 2018. “*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*”. Jakarta : Prenadamedia Group hal. 14

¹⁶ Ibid., hal. 72

pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana.¹⁷ Ilmu Hukum Pidana telah mengenal sejak lama pengertian Sifat Melawan Hukum, Kesalahan, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanananaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari Hukum Pidana Belanda yang menganut *Civil law system*. Berlakunya Hukum Pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Wet Boek van Straft recht*) di Negara Belanda dengan adanya asas konkordansi berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946, Hukum Pidana yang diterapkan di Hindia Belanda diadopsi menjadi hukum pidana Indonesia KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dulu dikenal dengan nama *Het Wet Boek van Straft recht voor Nederlans-Indie*. Pertanggungjawaban pidana sangat dibutuhkan dalam suatu sistem hukum pidana yang berkaitan dengan prinsip *daad-daderstrafrecht*. pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif dalam KUHP, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.¹⁸

Pandangan Van Hammel yang mengatakan, mempunyai bertanggungjawab dalam pidana harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Dapat memahami makna perbuatannya dalam kejahatan,
- b. Dapat mengetahui bahwa perbuatannya dapat pandang tidak patut
- c. Mampu untuk memilih niat atau kehendaknya atas perbuatannya.¹⁹

¹⁷ Vanesa Tandean “Penerapan Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Hakim”, *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol.IX/No.2/April-Jun/2020 hal.1

¹⁸ Agus Rusdianto, *Opcit*, hal. 1

¹⁹ Mutaz Afif Gahari dan Ismunarno. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian”. *dalam jurnal Recidive Volume 8 No. 2 Mei – Agustus 2019*.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana bila keadaan diatur sedemikian sesuai Mvt.

Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*sraftbaarfeit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan Kesalahan (*schuld*). secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi sifat melawan hukum dan kesalahan.

Teori Monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, Melawan Hukum, yang patut di Pidana dan dilakukan kesalahan. Menurut Simon, Tindak Pidana mempunyai Unsur-Unsur : diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. Vos

berpandangan suatu tindak pidana dapat dikatakan bila tingkah laku manusia oleh peraturan perundang-undangan dijatuhi.²⁰

Tanggapan yang membedakan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, Simons Berpandangan Pengertian dari Tindak Pidana "*strafbaar feit*" adalah Suatu Tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²¹ Pertanggungjawaban Pidana adalah merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Di dalam unsurnya pertanggungjawaban pidana hanya memiliki satu unsur yaitu unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana ini dikenal sebagai teori *dualistis*. Kerangka pertanggungjawaban pidana yang memiliki satu prinsip yang hanya menumpukkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, sistem hukum ini juga dikenal di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bila mana maksud tidak bersalah. Teori Dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari Pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah

²⁰ Ibid hal.2

²¹ Adami Chazawi. 2017. "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*". Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum.²²

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana bukan hanya merupakan suatu hal yang harus dipisahkan pada dasarnya bukan hanya sekedar dapat membedakan antara Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan Hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Pandangan dalam *dualistis* memfokuskan tentang apa itu kesengajaan, apa itu kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dan melawan hukum. Teori ini berasal dari pendapat bahwa kesalahan dikelompokkan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban pidana hanya perbuatan, maka kesalahan tidak sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.²³

²² Agus Rusianto, *Opcit*, hal. 4

²³ *Ibid*, hal. 6

Pertanggungjawaban pidana merupakan nilai atas setelah terpenuhinya segala unsur tindak pidana atau terbuktinya suatu tindak pidana kepada pembuat. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Alhasil, bentuk objektif pembuat dinilai sebagai perbuatan tercela atau tidak tercela. Kealpaan ini mengarah kepada suatu nilai-nilai moralitas, yang melanggar nilai-nilai moralitas dapat dicela. Lalu Bentuk subjektif dilakukan kepada pembuat dengan keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang dapat dinyatakan adanya perbuatan yang tercela atau tidak.

Adapun kedua hal tersebut merupakan unsur utama dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial dan norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.

maksud dibentuknya norma hukum ini dilakukan secara *teleologis* atas kepentingan hukum yang hendak dicapai atau dilindungi oleh suatu pembentuk undang-undang dan adapun maksud dibentuknya norma hukum yang bersumber

dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesusilaan. Hal ini juga berkaitan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat *teleologis*, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum, dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.²⁴

Mengenai tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pembuatnya sekaligus dalam konstruksi.²⁵ sehingga Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Adapun akar ini muncul dari prinsip *mens rea*, *mens rea* yang dimaksud adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada seseorang yang secara sadar atau patut mengetahui apa yang ia lakukan, sehingga perbuatan tersebut bisa diterapkan pula kepada orang yang melakukan suatu pilihan perbuatan tertentu. Pilihan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dari beberapa alternatif ini yang merupakan dasar dari suatu otonomi (kebebasan untuk memilih perbuatan) dari seseorang (manusia), Pertanggungjawaban yang demikian cenderung bersifat *psychologis*, karena mensyaratkan perbuatan itu dilakukan secara sadar dalam bentuknya sebagai kesengajaan atau kealpaan.²⁶

Terbuktnya tindak pidana berarti terbuktnya sifat melawan hukum formil, hanya saja karena adanya alasan pembenar oleh undang-undang pembuat

²⁴ Ibid., hal. 14

²⁵ Vanesa Tandean, *Opcit*, hal.8

²⁶ Agus Rusianto *Opcit.*, hal.137

tidak dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut juga harus di landasi dengan alasan pembena tetapi bukan artinya dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya yang melekat dalam rumusan tindak pidana. Dalam Pengertiannya Alasan Pembena adalah suatu yang dapat mengecualikan atau menghapuskan sifat melawan hukum yang bukan bertitik sebagai unsur tindak pidana, baik unsur diam-diam atau dapat secara tegas terletak di dalam rumusan tindak pidana.²⁷ Pada prinsipnya yang menjadi parameter apakah seseorang dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkan adalah kepentingan hukum yang hendak dilindungi atas pembentukan norma hukum yang telah ada di dalam perundang-undangan. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum merupakan wujud dari asas legalitas, Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian SARA dalam Teknologi Informasi terbagi atas dua yakni Individu dan Korporasi.

B. Pengertian Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA

Ujaran Kebencian terdiri dari dua kalimat yakni Ujaran yaitu Perkataan/Ucapan secara lisan ataupun secara tulisan dan Kebencian yaitu Sifat yang memunculkan perasaan ketidaksukaan, benci, Permusuhan, dan tidak senang terhadap seseorang ataupun kepada barang atau benda. Sedangkan permusuhan adalah sifat yang memiliki perasaan perseteruan, benci kepada lawannya. Melalui adalah penghubung yang digunakan untuk menyambungkan kalimat, SARA adalah SARA (Suku = Kelompok orang yang senenek moyang,²⁸ Agama = Pemeluk Kepercayaan Kepada Sang Pencipta Ras = Kelompok Manusia

²⁷ Ibid., hal.202 - 203

²⁸ Suharto dan Tata Iryanto, Agustus 2011, "*Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*", Surabaya : Penerbit Indah.

Berdasarkan Fisik dan Garis Keturunan.²⁹ dan Antar Golongan = Suku, Agama, Ras dan Semua Entitas yang tidak Terwakili atau Terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras.³⁰ atau Golongan Pribumi dan Golongan Eropa, Tinghoa, Arab dan lain-lain Timur.³¹ Sehingga bila dijabarkan maka pengertian ujaran kebencian adalah Ucapan/Perkataan baik secara tertulis atau secara lisan yang menimbulkan sifat perasaan ketidaksukaan, benci, permusuhan, dan tidak menyenangkan kepada seseorang ataupun kepada barang/benda. Sehingga bila dijabarkan maka pengertian ujaran kebencian melalui SARA adalah Ucapan/Perkataan baik secara tertulis atau secara lisan yang bermaksud menimbulkan sifat perasaan ketidaksukaan, benci, permusuhan, dan tidak menyenangkan kepada seseorang ataupun kepada barang/benda yang ditujukan kepada SARA (Suku = Kelompok orang yang senenek moyang, Agama = Pemeluk Kepercayaan Kepada Sang Pencipta, Ras = Kelompok Manusia Berdasarkan Fisik dan Garis Keturunan, dan Antar Golongan = Suku, Agama, Ras dan Semua Entitas yang tidak Terwakili atau Terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras atau Golongan Pribumi dan Golongan Eropa, Tinghoa, Arab dan lain-lain Timur). Penggunaan istilah “Ujaran Kebencian” sebenarnya dikenal dalam istilah “*hate crimes*”. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein menjelaskan istilah “*hate crimes*” dengan “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”. Per definisi ini maka ujaran kebencian dimaknai oleh perkataan yang menunjukkan

²⁹ Pasal 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Ras dan Etnis.

³⁰ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XV/2017

³¹ R.Wirjono Prodjodikoro, 1981, “*Hukum Antar Golongan di Indonesia*”, Bandung : Sumur Bandung.

rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks. Pemahaman akan ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia. Jadi Pemaknaan Ujaran Kebencian Terdahulu berawal pada adanya Ujaran Kebencian Hanya kepada Ras dan Seks. Namun di Indonesia Penjabaran Ujaran Kebencian Meluas Sampai Kepada Agama, Suku, dan Antar Golongan.

Penyebutan istilah “Ujaran Kebencian” berawal Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 Tentang Penyelesaian Ujaran Kebencian dan dipertega dengan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Pemahaman akan ruang lingkup ujaran kebencian diatur dalam SE Kapolri terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual dengan media orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.

Tabel Ruang Lingkup Ujaran Kebencian berdasarkan SE Kapolri 2015

Perbuatan yang dilarang KUHP dan UU Khusus	Tujuan	Media Publikasi
Penghinaan	Suku	Orasi kampanye

Pencemaran nama baik	Agama	Spanduk/ <i>banner</i>
Penistaan	Aliran keagamaan	Jejaring media sosial
Perbuatan tidak menyenangkan	Keyakinan/ Kepercayaan	Demonstrasi
Memprovokasi	Ras	Ceramah keagamaan
Menghasut	Antargolongan	Media massa cetak maupun elektronik
Penyebaran berita bohong	Warna kulit	Pamflet
	Gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual.	

Pengaturan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2015 tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian sebenarnya diletakkan pada tujuan diskrimansi atau perbedaan.³²

Hasil perkembangan dari kejahatan *computer crime* melahirkan kejahatan dalam *Cybercrime* yang salah satunya dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian SARA melalui Informasi dan Transaksi Elektronik. dimana tindak pidana ini sudah melanggar hukum pidana. Dengan adanya kasus yang terjadi di dunia maya, maka kejahatan ini telah banyak menghasilkan dampak negatif dengan banyaknya korban dari hasil kejahatan ini, Kejahatan ini tidak memandang dari segala aspek umur bahkan usia remaja pun sudah cukup banyak yang menjadi pelaku maupun korbannya. hal ini menjadikan institusi Tribarata untuk segera bertindak dalam menangani kasus *cyber crime* (tindak pidana dunia maya) yang cakupan tindak pidananya sangat luas bahkan tidak terbatas. Jika dilihat dari

³² Hwian Cristanto, 2018, “Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus”, Yogyakarta : Graha Ilmu hal. 2

pandangan konvensional terhadap tindak pidana *cyber crime* sebenarnya akan menghasilkan kesulitan dan ketimpangan tersendiri didalam proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan pembuktiannya dimana proses tersebut tidaklah sama dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian sehingga pada kasus-kasus tindak pidana pada umumnya yang sedikit ringan dalam mencari alat bukti dan barang buktinya, namun untuk menentukan hal tersebut sikap yang harus diperdalam adalah sikap positif dan tetap harus di petik terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum untuk menangani kasus-kasus yang ada dalam kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*), dengan tujuan sebagai bentuk acuan dan juga bentuk dari literatur undang-undang dalam hal Pemberantasan kejahatan cyberlaw di Indonesia.³³

Perbuatan Penghinaan sudah dikenal dalam Bab XVI mulai Pasal 310 – Pasal 321 KUHP. Penyebutan istilah “*eer*” atau “*geode naam*” terdapat perbedaan perbedaan. Moeljatno, Budiarto & Wantjik Saleh, Soesilo, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman menyebutkan perbuatan pidana dalam Pasal 310 – 321 KUHP ini dengan istilah “penghinaan”.³⁴

Dikutip Menurut Pandangan R. Susilo menerangkan bahwa arti dari “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Sehingga yang terkena dampak dari *hate speech* biasanya akan merasa malu, terganggu, merasa tidak

³³ Indra Fauzi Rambe, 2020 “Penggunaan Media Sosial dengan Konten Berbentuk Kesusilaan secara Melawan Hak dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan hal. 13

³⁴ Hwin Cristanto, *Opcit*, hal. 34

nyaman. R. Soesilo sendiri membagi beberapa penghinaan terhadap suatu

Individu ada 6 macam yaitu:

- 1) Menista dengan surat/tertulis
- 2) Menista dengan lisan
- 3) Memfitnah
- 4) Penghinaan ringan
- 5) Tuduhan secara memfitnah
- 6) Mengadu secara memfitnah.³⁵

Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:

- 1) Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
- 2) Penghinaan terhadap segolongan penduduk/ kelompok/ organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
- 3) Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
- 4) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).³⁶

Menyerang kehormatan atau nama baik seorang. Perlindungan kehormatan sangat penting untuk seseorang dalam kehidupan ditengah pergaulan masyarakat. Keberadaan “*eer*” (kehormatan)” atau *goede naam* (nama baik) yang dimiliki seseorang tidak diupayakan oleh seseorang akan tetapi berada dalam keberadaan dirinya sebagai manusia dalam kondisi apapun. Oleh karena itu Pasal 310 KUHP lebih diutamakan pada perlindungan keberadaan diri seseorang di masyarakat.³⁷

Dengan perkembangan teknologi dan Sejalannya juga dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11

³⁵ Mutaz Afif Ganari, *Opcit*, hal. 189

³⁶ Ibid, hal. 190

³⁷ Hwian Cristanto, *Opcit*, hal. 34

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Maka hukum pidana juga harus melakukan penyesuaian dengan seiring dengan berkembangnya kejahatan dalam dunia maya bila tidak Hukum Pidana akan tertinggal dengan perkembangan, karena kejahatan bersifat dinamis oleh karena itu teknologi secara faktual telah memberikan pengaruh kehidupan di masyarakat yang akan berdampak buruk terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memuat tentang peraturan mengenai tindak pidana dan disertai dengan sanksi mengenai perbuatan melanggar hukum tertentu. Terlebih banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Pasal-Pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*) diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian Pasal 28 jo, Pasal 45 ayat (2), UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selama ini ujaran kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan hingga berat, efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik yang berkepanjangan dan dapat mengganggu kestabilan nasional.³⁸

Larangan terhadap permasalahan golongan sebenarnya telah mendapatkan pengaturan dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Kedua ketentuan hukum memiliki kesamaan dalam hal menyatakan kebencian kepada salah satu golongan

³⁸ Mutaz Afif Ganari, *Opcit*, hal. 188

masyarakat Indonesia, perbedaan hanya terletak pada cara penyampaian. Pasal 156 KUHP memberikan prasyarat bahwa perbuatan dilakukan di muka umum, artinya secara lisan dengan tujuan diketahui umum. Berbeda dengan Pasal 157 KUHP bahwa pernyataan dilakukan melalui media tulisan atau lukisan. Perbedaan kedua ketentuan hukum tersebut memiliki dampak bagi pembuktian dalam proses pengadilan, Pasal 157 KUHP mensyaratkan adanya bukti tertulis yang memuat pernyataan kebencian tersebut.

Substansi pengaturan Pasal 156 KUHP sebenarnya memberikan perlindungan pada ketertiban umum terhadap golongan rakyat Indonesia. Pemahaman akan golongan rakyat Indonesia dimaksudkan sebagai “tiap bagian masyarakat Indonesia yang berbeda satu dengan lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya. Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP memiliki dampak terganggunya ketertiban umum sebagai kepentingan publik, walaupun perbuatan ditujukan kepada seseorang. Alasan perbedaan yang dimaksud dalam ruang lingkup golongan yang menjadi permasalahan yang dapat mengganggu ketertiban umum.³⁹ Ujaran Kebencian juga merupakan bentuk dari kekerasan Bahasa yang mana bahwa ujaran kebencian dapat dimaknai sebagai perkataan, perilaku, dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan atau hinaan kepada individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek mulai dari warna kulit, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, hingga terkhusus kepada agama,

³⁹ Ibid, hal. 35

ras, suku dan lain-lain. Oleh karena itu pemahaman semacam itu dapat dikatakan bahwa ekspresi ujaran kebencian itu direalisasikan melalui bahasa baik verbal maupun nonverbal yang bertujuan untuk mendiskriminasi, mengintimidasi, mendominasi dan menciptakan permusuhan dan kekerasan. dalam hal pembahasannya bahwa tuturan dapat mengandung maksud yang berbeda apabila digunakan dalam konteks yang berbeda. Yang dapat digolongkan menjadi 4 kelompok yaitu :

- (1) Tindak tutur konfliktif (*conflictive*)
- (2) Tindak tutur kompetitif (*competitive*)
- (3) Tindak tutur kolaboratif (*collaborative*)
- (4) Tindak tutur konvival (*convival*)

Yang kesemuanya bertujuan sebagai sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara penutur dan mitra tuturnya, sehingga ujaran kebencian tidak lagi menjadi sarana untuk mengejek, mengancam, menuduh, mencerca, menghasut, menghina, dan meremehkan kepada Agama, Ras, Suku, dan Antar Golongan (SARA) yang dapat memecahbelah bangsa.⁴⁰ Larangan Ujaran Kebencian secara eksplisit diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Unsur Perbuatan tersebut adalah:

1. Unsur Subjektif : dengan sengaja

Unsur kesalahan yang dipersyaratkan dalam ketentuannya adalah adanya kesengajaan yang termasuk dalam tiga bentuk (Kesengajaan sebagai

⁴⁰ Rahmadsyah Rangkuti dan Zulfan, 2019, “*Kesantunan Berbahasa : Upaya Mencegah terjadinya Ujaran Kebencian*”, Medan : Wal Ashari Publishing hal. 63

maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan).

2. Unsur Objektif :

- a. Tanpa Hak :dengan sengaja menyerang orang lain demi tujuan tercapainya adanya rasa permusuhan atau Ujaran Kebencian SARA
- b. Menyebarkan Informasi yang menimbulkan rasa kebencian.
- c. Individu dan/Kelompok tertentu berdasarkan SARA.⁴¹

C. Teknologi Informasi

Pengertian Teknologi Informasi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan pasal 1 ayat (3) berbunyi

Teknologi Informasi adalah Suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

Adapun pengertian Teknologi Informasi secara umum yakni Teknologi Informasi adalah alat yang dapat meringankan beban manusia dalam merubah, menyimpan, membuat, menghubungkan dan dapat memberikan informasi. Namun, Pada hakikatnya sudah banyak Para Ahli Terkemuka yang mendefinisikan beberapa Pengertian Teknologi Informasi seperti :

1. Menurut Pandangan Haag & Keen (1996) Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan manusia menggunakan informasi dalam melakukan tugas-tugas yang yang berkaitan erat dengan Informasi.

2. Menurut Pandangan Martin (1999) Teknologi Informasi tidak hanya sebatas pada TI (*Hardware* dan *Software*) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, serta juga mencakup Teknologi Komunikasi yang mengirimkan suatu Informasi.

⁴¹ Hwian Cristanto, Opcit, hal.63

3. Menurut Pandangan Williams dan Sawyer (2003) Teknologi Informasi adalah Teknologi yang menggabungkan atau menyatukan antara Komputer dengan jalur Komunikasi yang dapat membawa data, suara dan video dengan kecepatan tinggi.

Tujuan dari Informasi, Teknologi Informasi memiliki tujuan meningkatkan nilai efektivitas serta membuka kreativitas di dunia maya sebagai pendapatan manusia. Selain memiliki tujuan yang Teknologi Informasi juga memiliki manfaat untuk mengefisienkan kehidupan manusia yaitu :

a. Bidang Pendidikan : Bermanfaat sebagai meningkatkan kemampuan belajar yang lebih efisien dan efektif.

b. Bidang Industri dan Manufaktur : sebagai perancang desain produk yang akan dikeluarkan dalam sebuah industri agar dapat mengontrol ketepatan produk secara maksimal.

c. Bidang Bisnis dan Perbankan : sebagai pembantu dalam menyimpan berkas secara aman dan berfungsi dalam kegiatan transaksi dengan efisien dan mudah.

d. Bidang Militer : berfungsi sebagai navigasi kapal tempur, kapal perang serta kapal selam. Dapat menembakkan senjata dengan tepat dan akurat, dan dapat mengendalikan pesawat luar angkasa dengan baik tanpa mengemudi ataupun dengan adanya pengemudi.

e. Bidang Teknik dan Pengetahuan : Membantu dalam hal perhitungan, struktur serta mekanisme dalam mempelajari dalam berbagai hal baik di bidang teknik maupun pengetahuan lainnya. Selain itu dapat membantu agar perhitungan menjadi lebih cepat dan akurat sehingga diambil ketepatan dalam keputusan.

f. Bidang Kedokteran : teknologi informasi dapat mendiagnosa penyakit, menggambarkan seluruh organ tubuh dan dapat menganalisis menentukan penyebab penyakit secara akurat dan tepat. Kemudian dengan mudah menemukan pengobatan yang sesuai atau cocok terhadap diagnosa yang sudah ditentukan.

g. Bidang Pemerintahan : Teknologi Informasi memberikan terobosan luar biasa dalam hal menganalisis cuaca untuk masyarakat, Kartu Tanda Penduduk, Pembuatan Surat Tanda Nasional Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan memudahkan dalam hal perizinan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehingga dapat menguntungkan masyarakat. Lalu dalam hal mengolah data informasi adalah untuk meningkatkan masyarakat agar tercipta hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat, dan yang terpenting dalam memberikan fasilitas yang diharapkan publik kepada masyarakat.

h. Bidang Entertainment dan Permainan : bisa membuat periklanan, animasi, dan juga film, lalu dapat membuat audio visual, pruduk film dan juga dapat membuat grafis serta lagu-lagu yang berkaitan dengan HAKI secara aman.

Kemudian dapat membuat rekayasa iklan film serta baik lagu secara visual ataupun tontonan tiga dimensi menjadi lebih menarik.

i. Bidang Kriminalitas : memudahkan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pembuktian serta identifikasi yang bersifat forensik ataupun formal yang dilakukan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dapat memberikan kemudahan mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari serta yang berkaitan dengan teknologi informasi dengan mudah agar lebih cepat mengetahui peristiwa-peristiwa pidana yang ada contohnya seperti CCTV dengan adanya CCTV makanya akan memudahkan untuk membongkar kasus tersebut terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi maka penelusurannya akan sangat dipermudah.⁴²

Kejahatan di Teknologi Informasi biasanya dikenal dengan istilah *cyberlaw* atau *cyberspace* dalam kamus besar bahasa Indonesia dikenal dengan nama Hukum Dunia Maya atau Hukum Siber atau juga Hukum Mayantara. Secara pengertiannya hukum siber adalah hukum yang berkaitan dengan kegunaan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi. Istilah ini dikenal dikarenakan penggunaan berbasis secara virtual dalam dunia maya. Penggunaan Hukum Siber disematkan karena sangat diidentikkan dengan “dunia maya” akan sangat cukup dalam menghadapi yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam hal penegakan hukumnya serta juga pembuktiannya. dengan adanya Landasan Hukum teknologi informasi ini memberikan angin segar dalam perlindungan serta kepastian hukum agar hak setiap dalam dunia maya dapat menjadi teratur dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi informasi serta tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia.⁴³

Indonesia sendiri menggunakan istilah Teknologi Informasi di dalam Undang-Undang dengan Istilah Informasi dan Transaksi Elektronik atau Hukum

⁴² Nudirman Munir, 2017, “*Pengantar Hukum Siber Indonesia edisi ketiga*”.Depok : PT. Grafindo Persada. hal.10

⁴³ Achmad Sodiki, 2010, “Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)”, Bandung : PT. Refika Aditama hal. 43 - 44

Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan istilah ini jauh lebih meluas dalam penjabaran dalam Pengertian Teknologi Informasi. Kehadiran Hukum yang mengatur dunia maya tersebut bukan semata-mata berupa pembatasan, akan tetapi suatu pengaturan demi terciptanya sarana pengontrol sosial.⁴⁴ Penambahan Frasa “Transaksi Elektronik”. Merupakan bagian dari penjabaran Ruang Lingkup Teknologi Informasi yang menjabarkan kegiatan Informasi bukan hanya sekedar pemberi informasi kepada masyarakat melainkan sebagai peningkatan kreativitas untuk meningkatkan nilai penambahan di tengah masyarakat.⁴⁵

Dalam Ruang Lingkup Muatan Informasi dan Transaksi Elektronik Kejahatan di dunia maya terdapat banyak ruang lingkup pengaturannya yakni :

1. Hak Cipta (*CopyRight*);
2. Merek (*Trademark*);
3. Fitnah dan Pencemaran Nama Baik (*Defamation*);
4. Data Diri (*Privacy*);
5. Tanggungjawab Kepedulian(*Duty of Care*);
6. Tanggungjawab Pidana (*Criminal Liability*);
7. Masalah Prosedural(*Procedural Issues*);
8. Kontrak Elektronik & Tanda Tangan Digital(*Electronic Contracts & Digital Signature*);
9. Perdagangan Elektronik (*Electronic Commerce*);
10. Pemerintahan Elektronik (*Electronic Goverment*);
11. Pornografi;
12. Pencurian (*Theft*);
13. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)⁴⁶
14. dan lain-lain (*etc*)

⁴⁴ Widodo, 2019, “Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus”, Sleman : Aswaja Pressindo hal.9

⁴⁵ Nudirman Munir, *Opcit*, hal. 26

⁴⁶ Danrivanto Budhijanto, 2017, “Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016”. Bandung : PT Refika Aditama hal. 3

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Aspek Hukum Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan Melalui SARA dalam Teknologi Informasi.

Aspek Hukum Pidana adalah Sudut Pandang yang menggambarkan beberapa pandangan dalam pengaturan yang mengatur seluruh isi dari ketentuan pidana yang mencakup sumber utama/pokok hukum pidana, Sumber Utama tersebut berisi tentang :

1. Aturan umum hukum pidana (yang berkaitan langsung dengan) Perbuatan yang dapat disertai suatu ancaman pidana yang melanggarnya.
2. Sanksi Pidana yang diancamkan memiliki syarat-syarat/terpenuhinya segala unsur sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana.
3. Upaya-upaya dan tindakan dapat dilakukan oleh alat-alat penegak hukum guna menentukan, menjatuhkan, menjalankan atau melaksanakan pidana terhadap tersangka ataupun terdakwa serta tindakan tersebut juga dapat berupa rangkaian usaha tersangka ataupun terdakwa mempertahankan haknya dalam penegakan dan menegakkan hukum pidana.⁴⁷

Ujaran Kebencian dalam Definisi hukum merupakan suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun dalam bentuk perbuatan yang konsekuensinya dapat mempengaruhi konflik sosial di masyarakat, akibat ujaran kebencian tersebut dapat memicu banyaknya korban.⁴⁸ Adapun definisi Aspek Hukum Pidana Teknologi Informasi adalah Aspek Hukum yang mengatur segala perbuatan yang dilarang dan kejahatan yang terkandung di dalam teknologi informasi mengenai perbuatan pidana terkhusus yang mengatur tentang ujaran kebencian. Kaitan teknologi informasi dengan ujaran kebencian merupakan suatu rangkaian lanjutan yang memperlihatkan, menunjukkan dan menjangkau segala perbuatan yang dilarang dan diatur oleh hukum pidana dengan cara menyebarkan luaskan

⁴⁷ Adami Chazawi, Opcit, hal.2

⁴⁸ Ahmad Faizal Azhar dan Eko Soponyono, 2020, “Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial”, dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2 Tahun 2020

perbuatan tersebut. Adapun Aspek Hukum Ujaran Kebencian melalui Teknologi Informasi yaitu

1. Aspek Pembuktian Elektronik (*e-evidence*)

Aspek bukti elektronik adalah suatu alat bukti yang memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan.⁴⁹ dilihat dari sisi pengertiannya satu persatu kata “bukti” sebenarnya diambil dari bahasa Belanda “*bewijs*” yang memiliki arti yaitu sebagai suatu yang menyatakan kebenaran dalam suatu peristiwa. dari sisi kamus hukum “*bewijs*” sendiri memiliki arti sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan adanya suatu kebenaran fakta tertentu atau suatu ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara yang ada di pengadilan, yang berguna untuk memberi bahan kepada hakim kepada setiap penilaiannya. Kemudian kata bukti sendiri juga dapat dikaitkan dengan suatu istilah lain guna membuktikan dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, pembuatan atau cara membuktikan. Hukum Pidana Islam juga mengenal istilah bukti yakni dengan istilah “*al-bayyinah*”, yang juga merupakan sinonim dari kata “*al-Dalil wa al-Hujjah*”, yang artinya petunjuk dari suatu argumentasi. Sehingga ada beberapa pandangan yang dapat dikemukakan tentang apa makna dari pembuktian yakni antara lain pembuktian adalah seluruh hal yang dapat menampakkan hakikat kebenaran, baik merupakan saksi atau sesuatu yang lainnya, menurut Subhi Mahmasani beliau berpendapat bahwa Hukum Pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil atau berupa petunjuk sampai batas meyakinkan. *Al-bayyinah* merupakan hal bisa membuktikan pada sebuah dakwaan. Bukti juga disebut hujjah bagi orang-orang

⁴⁹ Danrivanto Budhijanto, *Opcit*, hal. 6

yang mendakwa atas dakwaannya. bukti-bukti yang didapat dari jalan tertentu, atau jalan yang dapat mengantarkan kepada suatu keyakinan, seperti yang diperoleh dari suatu proses pengamatan atau yang dapat disaksikan secara langsung merupakan secara peristiwa hukum atau diperoleh dari alat-alat teknologi baik Informasi ataupun balistik, lalu dari hasil analisis ahli dapat dibuktikan dengan suatu kebenaran materilnya, maka pembuktian semacam itu juga termasuk dalam bagian bukti yang dapat meyakinkan.⁵⁰

Menurut Pendapat R. Subekti mengatakan bahwa bukti merupakan keyakinan hakim tentang kebenaran dalil tau dalil-dalil yang dapat menerangkan dalam suatu persengketaan. Anshoruddin pun mengutip beberapa pandangan yang menafsirkan sebagai berikut :

1. Muhammad at Thohir Muhammad Abd Al’Aziz berpandangan membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.

2. Sobhi Muhamasoni, berpandangan membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan, sehingga dapat diartikan, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.

Sehingga berdasarkan pengertian pembuktian yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa diambil kesimpulan bahwa pembuktian merujuk pada proses mencari, menggali, mengumpulkan bukti dan menyampaikan, menunjukkan bukti kepada pengadil yaitu hakim dari para pihak

⁵⁰ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021 “*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*”, CV. Pustaka Prima : Medan hal. 1

yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum yang dimuka pengadilan yang berguna untuk mencari kerangka suatu kebenaran yang tengah dihadapi guna mencari penerangan suatu peristiwa hukum yang dimaksud. Proses tersebut harus dibantu juga dengan adanya penyelidikan dan penyidikan dalam hal telah ditemukan dua alat bukti yang sah yang merujuk pada Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ditambah dengan Bukti Elektronik. Artinya bahwa meskipun Pasal 43 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur sedemikian rupa pejabat yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan namun hal tersebut juga harus mengacu dan berkaitan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁵¹ Adapun pengertian hukum pembuktian menurut M. Yahya Harahap tidak secara eksplisit memberikan makna pengertian dari pembuktian itu sendiri atau secara umum melainkan hanya memberikan sedikit defenisi hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi suatu penggarisan dan pedoman tentang cara yang dapat dipandang menjadi suatu kebenaran undang-undang bahwa membuktikan adanya kesalahan yang didakwakan kepada si terdakwa. Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur segala macam alat-alat bukti yang dapat dibenarkan undang-undang dan mengatur pula alat bukti yang dipandang boleh dijadikan rujukan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang terdapat pada si terdakwa.

⁵¹ Jesisca Ariani Hutagaol, "Kekuatan Hukum Pembuktian Pidana Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal*, Denpasar : Universitas Udayana.

Sedangkan Syariful Bakhri juga memberikan masukan atau pandangannya dalam suatu kesempatan tentang pengertian pembuktian sebagai sesuatu ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan atau tolak ukur sebagai pedoman atau cara-cara yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, bahwa untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. dalam pengertiannya Syariful Bakhri menjelaskan bahwa hukum pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang dapat digunakan oleh hakim dalam membuktikn kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan bersifat keadilan.⁵²

Bila dikaitkan dengan sistem Teori hukum pembuktian dan Alat-Alat bukti dalam Hukum Acara Pidana di Teknologi Informasi maka Pengaturan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik diatur dalam perundang-undangan lainnya. Bila ditegaskan bahwa di dalam pasal 5 ayat (2) tersebut yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut menjadi perluasan dengan alasan bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 5 ayat (2)

⁵² Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Opcit*, hal. 2

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵³

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan menurut Pandangan M.Yahya Harahap:

1) Penuntut Umum yang bertindak sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa

2) Dalam hal sebaliknya dalam hal penasihat hukum dan terdakwa memiliki hak untuk melemahkan dan melumpuhkan dalam hal pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang.

3) Guna untuk mempertimbangkan kekuatan pembuktian terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai pertimbangan pembuktian tersebut dan yang dikemukakan selama persidangan.

Pengaturan dalam Pasal 28 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur 2 (dua) hal yakni Pasal 28 ayat (1) mengenai berita bohong atau menimbulkan rasa kebencian kepada orang lain dan Pasal 28 Ayat (2) mengenai Rasa Kebencian terhadap Individu/Kelompok yang mengandung SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). di dalam teori pembuktian maka harus dapat dibuktikan bahwa adanya fakta atau bukti

⁵³ Nudirman Munir, *Opcit*, hal. 201

perbuatan seseorang yang melakukan tersebut dengan niat untuk memunculkan sifat kerusuhan antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.⁵⁴

Proses Penyelidikan dan Penyidikan merupakan momentum awal dimulainya mencari kebenaran materil karena sesungguhnya proses inilah yang akan membawa kedalam tahap-tahap selanjutnya untuk menemukan suatu peristiwa tindak pidana, maka upaya pembuktian didalam persidangan juga membutuhkan argumen yang logis dalam menguraikan terjadinya tindak pidana agar saling berkaitan dalam proses pembuktian di persidangan sehingga dalam tahap penyelidikan dan penyidikan bilamana telah menemukan serangkaian peristiwa pidana dalam dunia maya maka akan memiliki dampak atau akibat hukum kedepannya.⁵⁵

Mengenai penyidikan baik Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS. Ditegaskan di dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 namun dalam hal Undang-Undang ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan di Pemerintah yang lingkup tugas dan Tanggung Jawabnya di bidang ini lebih di khususkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam bidang Teknologi Informasi yang dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap Privasi, Kerahasiaan, Kelancaran Layanan Publik, dan Integritas atau Keutuhan data Sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian berkaitan juga dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁴ Nudirman Munir, *Opcit*, hal.465-466

⁵⁵ Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliantini "Penggunaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana". Dalam Jurnal Komunikasi Hukum Volume 6 No. 1 Februari Tahun 2020 hal. 289

Hukum Acara Pidana merupakan pelaksanaan dasar bagi suatu kepengetingan dalam lingkungan peradilan umum sebelum disahkannya berlakunya undang-undang ialah “Reglemen Indonesia” atau H.I.R (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44), yang didasari dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil yang seberapa mungkin harus diambil menjadi suatu pedoman oleh seluruh pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali dengan atas beberapa perubahan dan tambahan yang mengaturnya, yang dimaksud dengan Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951 untuk mengadakan adanya unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justice*.⁵⁶

Secara Ligitimasi Perihal Bukti Elektronik juga diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik yang juga merupakan bahagian dari kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi ataupun Peninjauan Kembali untuk lebih efektif dalam Minutasi Berkas Perkara selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dalam mendukung akuntabilitas dan tranparansi dalam menunjang pelayanan kepada publik serta membuka akses agar mudah mengkordinasikan antara peradilan dibawah Mahkamah Agung.⁵⁷

Meskipun telah ditetapkannya bahwa Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951 bahwa dengan adanya satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum didalamnya ternyata

⁵⁶ Nudirman Munir, *Opcit*, hal. 463

⁵⁷ Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Opcit*, hal. 289

belum serta merta memberikan produk jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana yang wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia selain itu juga dalam pengaturan khususnya mengenai tentang adanya bantuan hukum baik didalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum belum mengatur adanya peraturan mengenai R.I.B selain itu juga yang mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat di dalam ketentuannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, oleh karenanya guna kepentingann pembangunan dalam bidang hukum maka “*Het Herziene Inlandsch Reglement*” (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan langsung dengan Undang-Undang No.1 Drt.Tahun 1951 (Lembaran negara Tahun 1951 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta segala hal yang mengatur pelaksanaan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal tersebut masih mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena hal tersebut tidak sesuai dengan adanya cita-cita hukum nasional dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁸ Secara Tegas Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan terutama menjamin dalam segala warga

⁵⁸ Nudirman Munir, *Opcit*, hal. 463

negara yang bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan, begitu pula dengan kewajiban dalam menjunjung hukum dan yang tidak ada pengecualiannya di dalam pemerintahan. Sehingga jelaslah bahwa adanya pengalaman, penghayatan dan hak serta kewajiban negara untuk menegakkan keadilan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seluruh warga negara maupun pelaksanaan hak asasi manusia, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud di dalam dan dengan adanya hukum acara pidana.

Pada sistemnya Pembuktian mengatur 3 hal- hal yang dapat menjadi rumusan tindak pidana yang terkandung dalam perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Menentukan Unsur

Dalam KUHP Khususnya dalam buku ke-2 terdapat rumusan tindak pidana yang mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana yang dilarang. Sehingga dalam memahami rumusan masalah tersebut diperlukan untuk menentukan unsur-unsur atau syarat-syarat yang terkandung rumusan tindak pidana tersebut.

2. Ilmu Pengetahuan dan Praktek Peradilan

Bila rumusan pasal-pasal tindak pidana tidak mengatur atau menentukan unsur-unsurnya sehingga batasan pengertian rumusan tersebut dapat diserahkan kepada selain ilmu pengetahuan dan praktek pradilan.

3. Menentukan Kualifikasi

Dalam merumuskan tindak pidana, selain menentukan unsur tindak pidananya yang dilarang, juga harus ditentukan pula kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut menurut Van Hattum Hakikat Hukum Pidana adalah kesemua terhadap asas dan peraturan yang diikuti serta diterapkan oleh negara dan menjadi pedoman dari ketertiban hukum di masyarakat.⁵⁹

Sedangkan berdasarkan sistem pembuktian sebagaimana diuraikan diatas sebelumnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka atau *“covection in time”*
- b. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif *“wettelijk stelsel”*
- c. Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau *“laconviction rasionel”*
- d. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif atau *“negatief wettelijk stelsel”*

Dalam hal Pembuktian Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).⁶⁰ Secara Jelas KUHP Membedakan antara Barang Bukti dan Alat Bukti, Dasar Hukum Barang

⁵⁹ Faisal Riza, 2020, “Hukum Pidana Teori Dasar”. Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka hal. 4

⁶⁰ Nudirman Munir, *Opcit*, hal. 469

Bukti dapat ditemui di Pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “

“dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat”.

Maka Berkenaan dengan Barang Bukti adapun kedudukan antara kaitan dengan alat bukti guna pendukung proses pembuktian di persidangan, yang dapat dikatakan yang menjadi Barang Bukti ialah :

- a. Barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Barang yang digunakan dalam hal membantu terjadinya peristiwa tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi objek dalam perbuatan tindak pidana;
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu peristiwa tindak pidana;
- e. Benda yang dapat memberikan keterangan penyidikan tindak pidana tersebut, baik secara rekaman suara ataupun gambar;
- f. Barang Bukti yang dapat dijadikan penunjang alat bukti serta memiliki kedudukan penting dalam perkara;

Sedangkan Bila Merujuk Pada Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana yakni :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Terdakwa;⁶¹

Karna pada dasarnya bila ditinjau dari kacamata hukum acara pidana secara sifatnya bertujuan untuk mencari, menggali, dan menemukan suatu “kebenaran materil/ *materieele waarheid*” atau biasanya yang disebut sebagai kebenaran yang sesungguhnya dengan makna lain hukum acara pidana menjelaskan secara tegas hukum acara pidana berusaha mewujudkan “kebenaran hakiki” dengan kata lain lebih berkorelatif aspek tersebut secara teoritik dan praktek peradilan guna mewujudkan *materieele waarheid* maka suatu alat bukti

⁶¹ Mhd.Teguh Syuhada Lubis, *Opcit*, hal. 51

dapat memiliki peranan penting dan menentukan sehingga patutlah seharusnya dipergunakan dan diberikan penilaian secara cermat agar tercapai “kebenaran hakiki” sekaligus tanpa mengakibatkan hak asasi terdakwa. Secara prinsip Pembuktian :

- 1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*).
- 2) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
- 3) Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.⁶²

Lebih lanjut Aspek Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui SARA dalam dunia maya umumnya bersifat Delik Aduan kemudian Korban juga harus membuktikan Bukti Digital bahwa Terjadinya Tindak Pidana tersebut Secara definisi yang diperkenalkan oleh McKemish mengenai yang dimaksudkan dengan Bukti Digital dengan istilah *digital evidence* (Bukti Digital). Pembuktian ini sangat erat kaitannya dengan forensik komputer. Dengan kata lain istilah tersebut digunakan bertujuan untuk menghindari keterbatasan yang ada pada istilah bukti elektronik. Dalam bukti digital yang termasuk didalamnya adalah bukti komputer, audio digital, video digital, telepon seluler, mesin fax, dan lain-lain.

Pada Proses Peradilan Bukti Digital tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alat bukti karena menurut sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak relevan atau konsisten. Untuk menjamin bahwa bukti-bukti tersebut untuk

⁶² Nudirman Munir, *Opcit*, hal. 473

diajukan dalam proses peradilan sehingga perlu sebuah standar data digital yang dapat dijadikan barang bukti metode standar dalam pemrosesan barang bukti digital untuk menjamin keaslian dalam pertanggungjawabannya di muka persidangan dalam klasifikasi bukti digital sendiri Debra Littlejohn membagi menjadi dua hal :

1) *Digital Evidence can be classified as original digital evidence : that is, physical items and data objects associated with those items at the time evidence was seized.* Dalam pengertiannya mengandung maksud bahwa bukti digital yang original merupakan bukti digital secara fisik dan data yang terasosiasi dengan perangkat fisik tersebut perangkat yang dapat disita oleh kepolisian.

2) *Duplicate digital evidence : referring to an accurate digital reproduction of all data objects contained on an original physical items.* Dalam hal ini pula mengandung maksud bahwa barang bukti digital yang merupakan hasil dari duplikasi atau hasil dari reproduksi dari bukti digital original, yang terkandung dalam data yang sebagaimana terdapat pada bukti original. Indonesia memiliki persyaratan dan standart agar bukti yang dihadirkan dalam persidangan dapat diterima dalam proses peradilan. Pada Tahun 2007 Departemen Komunikasi dan Informatika telah memberikan standar atau aturan agar bukti dapat diterima sebagaimana yang telah diuraikan antara lain yaitu : dapat diterima, asli, dapat dipercaya dan lengkap. Kemudian Klasifikasi barang bukti menurut pendapat dari makalah yang ditulis oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada diskusi tajuk digital forensik di FTIUII, yang disampaikan oleh AKBP Bektu Andriono yang

mengklasifikasikan dan membedakan barang bukti elektronik dan barang bukti digital sebagai berikut :

1) Barang Bukti Elektronik

Sifat dari barang bukti ini secara fisik dan dapat dikenali secara virtual, oleh karena itu investigator dan forensic analyst harus sudah memahami untuk kemudian dapat mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses searching (pencarian) barang bukti di TKP, adapun jenis-jenis barang bukti elektronik sebagai berikut :

- a) Komputer PC, laptop/*notebook*, *netbook* dan tablet
- b) *Handphone*, *smartphone*
- c) *Flashdisk/thumb drive*
- d) *Floppydisk*
- e) *Harddisk*
- f) CD/DVD
- g) *Router*, *switch*, *hub*
- h) Kamera video, cctv
- i) Kamera Digital
- j) *Digital Recorder*
- k) *Music/video player*

2) Barang Bukti Digital

Sifat dari Barang Bukti Digital ini yang diekstrak atau di *recover* dari barang bukti elektronik. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Barang Bukti ini dikenal dengan istilah Dokumen Elektronik/ Informasi Elektronik :

- a) Email, alamat e-mail
- b) Fileword processor / spreadsheet
- c) *Source code* perangkat lunak
- d) File berbentuk image (jpeg, tip, dsb)
- e) *Web Browser bookmarks*, *cookies*
- f) Kalender, *to-do list*

- g) *Logical File*
- h) *Deleted File*
- i) *Lost File*
- j) *File Slack*
- k) *Log File*
- l) *Encrypted file*
- m) *Steganography file*
- n) *Office file*
- o) *Audio File*
- p) *Video File*
- q) *User ID password*
- r) *SMS*
- s) *MMS*
- t) *Call Logs*

Depkominfo Pada Tahun 2007 juga menentukan Metode Standar digital dalam hal ini penentuan suatu metodologi terhadap pengambilan bukti data digital dikarenakan terhadap penanganannya memerlukan hal yang berbeda meskipun, telah memasuki ranah hukum formil, pastinya saja dibutuhkan adanya suatu peraturan formal yang dapat melegalkan atau memperbolehkan dalam suatu investigasi adapun hal-hal ditetapkan guna mendapatkan bukti digital yakni :

1) Tindakan yang diperoleh merupakan bentuk untuk mengamankan dan mengumpulkan suatu barang bukti digital yang sekiranya tidak dapat mempengaruhi suatu integritas data tersebut.

2) Pengujian terhadap data digital harus sudah terlatih terhadap yang dilakukan oleh seseorang.

3) Dalam hal yang berkaitan dengan pengujian, pengambilan, pentransferan atau penyimpanan barang bukti digital setidaknya dapat dilakukan dengan pengujian ulang atau dengan mendokumentasikan.

Dengan hal diatas bahwa sudah sangat jelas tujuan dengan adanya metodologi standar yakni dengan melindungi bukti digital itu sendiri serta hal

yang menjadi penentu dalam kebijakan dan prosedur teknis dapat dilaksanakan dengan instansi terkait dalam mendorong tahapan pelaksanaan Tahapan Bukti Digital, sekiranya Tahapan ini membedakan antara Tahapan Bukti Digital dengan Tahapan Bukti Digital Forensik, adapun tahapan bukti digital sebagai berikut:

a). Identifikasi Bukti Digital

Pada Tahap awal ini bukti digital yang berada di dalam teknologi informasi melakukan serangkaian identifikasi dimana berada bukti tersebut, disimpan serta bagaimana pula cara penyimpanannya, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pada tahap selanjutnya.

b). Penyimpanan Bukti Digital

yang ditekankan pada tahap ini bahwa bukti digital dapat ditemukan dalam keadaan baik sebagaimana mestinya sebagaimana juga baik secara bentuk, makna, isi, dan hal lainnya dalam jangka yang begitu lama.

c). Analisis Bukti Digital

Pada Proses ini menempatkan Bukti Digital sesuai dengan asalnya sebelum dilimpahkan kepada pihak yang berwenang dan membutuhkan barang bukti tersebut.

d). Persentasi Bukti Digital

Adapun arti dalam Persentasi Bukti Digital ini guna penunjukan bukti digital yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

e). Pembuktian

Proses ini merupakan mahkota dalam suatu perkara, artinya dalam menjatuhkan hukuman pembuktian harus kuat adanya guna memberikan kepastian

hukum bahwa Terbukti adanya melakukan Tindak Pidana pada Informasi dan Transaksi Elektronik.

f). Pemeliharaan Barang Bukti (*The Chain of Custody*)

Proses ini merupakan tahap akhir yang dilakukan pihak kejaksaan bila mana kasus tersebut adanya upaya hukum banding sampai kasasi atau dilakukan upaya hukum luar biasa sehingga barang bukti tersebut masih dapat menjadi rujukan.⁶³

Pada Kendalanya Pembuktian dalam bidang digital juga memiliki benturan terhadap asas legalitas yang cukup sulit untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam bidang teknologi informasi, misalnya *teleconference* dikarenakan penggunaan *teleconference* tidak diatur dalam Undang-Undang namun diatur dalam Peraturan lain hal ini merupakan terobosan hukum baru di persidangan karena Menurut KUHAP Saksi wajib keharusannya dihadirkan dipersidangan.⁶⁴

2. Aspek Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.

Aspek ini dikenal dengan sebutan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau "*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*". Artinya Tidak boleh seseorang dapat dipidana bila tidak ada suatu aturan hukum yang mengaturnya oleh karena itu perbuatan sipembuat harus jelas adanya kesalahan dalam Teknologi Informasi Yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat adanya Ujaran Kebencian atau Permusuhan sehingga Pertanggungjawaban pidananya akan semakin terang ditujukan kepada sipembuat.⁶⁵ dalam aspek ini

⁶³ Ibid, hal. 538 - 542

⁶⁴ Budi Suhariyanto, 2018, "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*", Jakarta : PT RajaGrafindo Persada hal. 74.

⁶⁵ Adami Chazawi, Opcit, hal. 6

juga terbagi dua yaitu Aspek Aturan yang bersifat Umum dan Aspek yang bersifat khusus. aspek aturan yang bersifat umum merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam ujaran kebencian dan terdapat dalam pengaturannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan Aspek Aturan yang bersifat khusus merupakan perbuatan yang berkaitan pengaturannya dengan peraturan perundang-undangan.

Selain aspek yang dilarang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aspek ini juga berkesinambungan dengan istilah Jarimah Ta'zir. Sehingga Hukum Pidana Siber dalam Hukum Islam dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir.⁶⁶

3. Aspek Peran Pemerintah dan Masyarakat

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah wajib memfasilitasi agar terselenggaranya pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik yang dapat menjaga kepentingan bangsa dan bernegara dalam menjalankan pemanfaatan terhadap aspek tersebut, selain pemerintah juga melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal menjaring konten-konten serta dapat menertibkan konten-konten atau halaman situs internet yang dapat memecah belah bangsa terkhusus pada kasus Ujaran Kebencian atau Permusuhan SARA.⁶⁷ Berdasarkan Penelitian Peneliti melalui Kuisisioner pada 04 Maret 2021 Terdapat 6,9 % dari 72 Responden yang terdiri yang tidak mengetahui adanya delik atau Perbuatan yang dapat dihukum Terhadap SARA ini sehingga

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2018, "Hukum Pidana Islam", Jakarta : Sinar Grafika hal. 248

⁶⁷ Danrivanto Budhijanto, *Opcit*, hal. 7

Pemerintah juga harus memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat agar setiap Peraturan Perundang-Undangan dapat diterima langsung informasinya kepada setiap orang Warga Negara Indonesia.⁶⁸ Karena itu Perbuatan yang dibuat mutlak perbuatan yang dibuat karena Kesengajaan bukan melainkan perbuatan ketidaktauan dari masyarakat sehingga diharapkan perbuatan serupa seperti contoh kasus No. Registrasi Perkara 286/Pid.Sus/2019/PN BINJAI atas nama Terdakwa Ferry Syahrial Siregar, 540/Pid.Sus/2020/PN BINJAI atas nama Terdakwa Abdu Rahman Als Uncu dan kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan Ujaran Kebencian SARA.⁶⁹

4. Aspek Perlindungan Kepentingan Umum

dalam melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai dampak dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang dapat mengganggu kepentingan umum serta kepentingan nasional pemerintah berwenang dalam menetapkan instansi tertentu dalam penggunaannya harus memiliki *back up e-data* dan *data on-line*.⁷⁰ Penggunaan Aspek Perlindungan Kepentingan Umum ini juga berkaitan dengan Aspek Keamanan agar tidak terjadi hasutan atau dapat terprovokasi sehingga Kestabilan Negara tetap Terjaga.

5. Aspek Kemanfaatan

Dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Aspek ini mengutamakan perlindungan

⁶⁸ Kuisisioner Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA Pada Tanggal 04 Maret 2021

⁶⁹ Wawancara dengan David Sidik Harinoean Simaremare,SH, Hakim Pada Pengadilan Negeri Binjai, 7 Mei 2021.

⁷⁰ Danrivanto Budhijanto, *Opcit*, hal. 7

penggunanya dalam Teknologi Informasi dan bertujuan untuk mawas diri atau berhati-hati dalam menggunakan Teknologi Informasi di dunia maya selain itu dalam kaitannya dalam tindak pidana berfungsi sebagai efek jera kepada si pelaku selain itu aspek kemanfaatan juga berfungsi sebagai rasa aman di masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus serupa.⁷¹

B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan Melalui SARA dalam Teknologi Informasi.

1. Faktor Kebencian atau Permusuhan

27,8% dari 72 Responden Pernah mengalami secara langsung menjadi korban Ujaran Kebencian SARA Pada Media sosial, hal ini dipelopori bahwa masih ada oknum-oknum tertentu yang belum bisa memahami secara falsafah arti dari Kebhineka Tunggal Ika sehingga dikhawatirkan perbuatan ini terus menerus akan terjadi berulang kali, peran pemerintah sebagai pihak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga Legislative juga memiliki peran yang sangat besar dalam menyadarkan kepada masyarakat pentingnya untuk saling menjaga kerukunan umat beragama demi kepentingan kestabilan nasional sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa seperti kasus di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, lalu di Kecamatan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota lainnya di Indonesia yang cukup menelan banyak korban jiwa akibat adanya Ujaran Kebecian SARA tersebut.

⁷¹ Wawancara dengan David Sidik Harinoean Simaremare,SH, Hakim Pada Pengadilan Negeri Binjai, 7 Mei 2021

2. Faktor Kurangnya Sosialisasi

Faktor Sosialisasi merupakan Komunikasi yang terbaik sebagai bentuk Terbukanya Asas Keterbukaan Informasi Terbukti 91,7 % dari 72 Responden Pernah mendengar atau Membaca Kasus Ujaran Kebencian SARA tersebut, Peran Pemerintah dapat melakukan Pendelegasian kepada Pemerintah Daerah melalui Diskominfo sebagai peran Pemerintah untuk memberikan informasi kepada Masyarakat bahwa sudah disahkannya suatu Peraturan Perundang-Undangan baik melalui sarana SMS, Iklan, atau dalam bentuk Aplikasi sehingga Masyarakat tau bahwa suatu Regulasi telah dikeluarkan, secara Prinsip Masyarakat wajib Mengetahuinya bila suatu undang-undang telah disahkan hal ini akan menjadi hal yang bertentangan bila tidak disertai adanya Tindak lanjut dalam memberikan Informasi kepada masyarakat, Informasi juga dapat didelegasikan kepada Kepala Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa dan seterusnya dari sisi Legislatif Pemberian informasi tersebut bisa dijalankan dengan adanya Masa Reses DPR yang turun ke Dapilnya Masing-Masing.

3. Faktor Ikut Campur

Adanya campur tangan juga merupakan faktor yang dapat menjerumuskan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian atau Permusuhan SARA seperti contoh kasus No. Reg. Perkara 1537/Pid.B/2016/PN JAKARTA UTARA atas nama Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama als Ahok yang mencampuri kandungan isi dari Surah Al-Maidah. Hal ini menurut hemat Peneliti bahwa yang berkaitan dengan agama yakini tidak perlu dicampur dengan agama lain, Peran Pemuka Agama juga sangat penting dalam hal seperti selain sebagai

penetralisir keadaan juga merupakan bagian dari penyuluhan secara keagamaan agar tidak boleh mencampuri urusan yang tidak berkaitan dengan agama yang dipeluknya atau diyakininya.

4. Faktor Perbedaan Pandangan atau Pendapat

Perbedaan Padangan atau Pendapat juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana ujaran kebencian SARA. Perdebatan yang berkaitan dengan Agama di Media Sosial seharusnya dapat di kontrol oleh setiap masing-masing Pemuka Agama Tujuannya agar setiap Komenan yang ada di Media Sosial agar tidak menimbulkan Kegaduhan dan Menyebabkan ketidakharmonisan antara umat Agama, Departemen Agama dan Dinas Kominfo memiliki Perananan yang penting dalam mengawasi segala aktivitas yang berkaitan dengan Ujaran Kebencian.

5. Faktor Kontestasi Politik

Demokrasi merupakan suatu bentuk adanya keterlibatan Masyarakat sebagai Cerminan Keberhasilan suatu Bangsa atau Negara dalam memajukan suatu Negara sehingga dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah merupakan implikasi keterwujudtan Demokrasi di Indonesia, Kontestasi Politik haruslah memberikan rasa aman dan nyaman dan kepada setiap kandidat Pemimpin menjadi orang pertama yang menjadi penengah di masyarakat, artinya saling menghormati umat beragama dengan tujuan agar tidak terjadinya kekacauan, sebagai contoh Pemilihan Umum Tahun 2019 dan

Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017 yang banyak isu-isu yang berkaitan dengan SARA.⁷²

C. Sanksi Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan SARA dalam Teknologi Informasi.

Tindak Pidana Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan diatur dalam Tiga Undang-Undang yakni ; 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 atas Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan SARA diatur dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan :

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanaya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-“.

Dari bunyi pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka yang menjadi unsur-unsurnya adalah:

- a. Barang Siapa.
- b. Dimuka Umum.
- c. Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan Terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

⁷² Wawancara dengan David Sidik Harinoean Simaremare,SH, Hakim Pada Pengadilan Negeri Binjai, 7 Mei 2021.

Ad. a. Unsur: Barangsiapa

Mengenai unsur “barangsiapa” merupakan unsur-unsur yang memiliki pandangan berbeda-beda terhadapnya menurut beberapa pakar. Menurut Alip unsur “barangsiapa” bukan merupakan unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana, lalu menurut Barita Sinaga unsur “barangsiapa” merupakan unsur yang terdapat dalam pasal sehingga harus dibuktikan, karena tujuan tindak pidana sendiri merupakan kebenaran mateil. Lalu Menurut PAF Laminating unsur “barangsiapa” menunjukkan bahwa orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksudkan pada ketentuan pidana asal sehingga dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Sehingga bila unsur “barangsiapa” diganti dengan unsur “siapa saja”, atau ”setiap orang” maka maksud dari unsur tersebut sama saja yang bermaksud untuk menunjukkan kepada pelaku tindak pidana atau kalimat sederhananya maksud dari unsur tersebut pelaku yang dapat dihukum dan dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya bila tidak maka pelaku tidak dapat dihukum.⁷³

Selain itu ada juga bendapat bahwa unsur “barangsiapa” merupakan subjek hukum umum, sehingga siapa saja dapat melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada syarat-syarat tertentu mungkin dari segi jabatan atau status atau dan lain sebagainya.

⁷³ Tarima Saragih, 2005, “*Aspek Hukum Pidana dalam kasus penggunaan Ijazah Palsu Pada Pencalonan Anggota Legislatif*”, Skripsi, Program Sarjana, Universitas Sumatera Utara.

Ad. b. Unsur : Dimuka umum

Intisari yang terdapat pada unsur “dimuka umum” pada konteks ini adalah didepan orang banyak yang pada prinsipnya banyak ahli berpendapat dalam perkembangan intersepsinya bahwa akibat perbuatan melawan hukumnya perbuatannya itu dilakukan didepan orang banyak atau ditempat keramaian sehingga banyak pihak/orang yang mengetahui atau melihat suatu perbuatan itu dilakukan.

Ad.c. Unsur : Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan Terhadap satu atau beberapa golongan rakyat indonesia.

Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu bentuk ekspresi dari sikap batin atau merupakan bentuk perwujudan dari perasaan seseorang, sehingga adapun ungkapan perasaan yang bersifat konten yang berisikan permusuhan, kebencian atau penghinaan, dalam pengertiannya permusuhan adalah menyampaikan sikap kepada kelompok orang yang tujuannya bersifat permusuhan atau saling permusuhan antar kelompok rakyat indonesia yang tergabung didalam suatu kelompok orang karena adanya ikatan ras, negeri asal, agama, tempat asal keturunan, kebangsaan ataupun kedudukan yang menurut hukum tata negara, kebencian adalah suatu pernyataan yang menyatakan rasa ketidaksukaan yang mendalam atau membuat orang dapat menimbulkan perasaan yang tidak menyukai atau yang diekspetasikan kedalam bentuk suatu sikap benci secara mendalam terhadap orang yang tergabung atau kelompok orang karena suatu ikatan ras, negeri asal, agama, tempat asal keturunan, kebangsaan ataupun kedudukan menurut hukum tata negara, terakhir pengertian penghinaan adalah

suatu pernyataan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dalam konteks ini yang dikatakan orang lain adalah kelompok orang yang tergabung pada suatu ikatan, kehormatan adalah rasa hormat yang ditujukan orang lain, dan nama baik adalah nama baik yang dapat dilihat dari sudut pandang moral atau kelakuan ataupun citra baik yang muncul dari mata orang lain, sehingga subjek yang disasar dalam konteks ini ialah kelompok orang tertentu. Unsur golongan rakyat dalam pasal tersebut hanya bersifat limitatif, sehingga golongan ini terikat pada orang yang bukan pada ajaran agama, namun bisa juga menyasar kepada kelompok orang yang terikat karena agama.⁷⁴

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan :

“Dipidana dengan Pidana Penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” :

- a. Yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia:*
- b. Dengan maksud agar supaya orang yang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*

Dari bunyi pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

diatas yang menjadi unsur-unsurnya adalah :

- a. Barangsiapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Dimuka umum.
- d. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
- e. Yang ada Pokoknya bersifat Permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di indonesia.

⁷⁴ Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN JAKARTA UTARA

Ad. a. Unsur : Barangsiapa

Mengenai unsur “barangsiapa” merupakan unsur-unsur yang memiliki pandangan berbeda-beda terhadapnya menurut beberapa pakar. Menurut Alip unsur “barangsiapa” bukan merupakan unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana, lalu menurut Barita Sinaga unsur “barangsiapa” merupakan unsur yang terdapat dalam pasal sehingga harus dibuktikan, karena tujuan tindak pidana sendiri merupakan kebenaran mateil. Lalu Menurut PAF Laminating unsur “barangsiapa” menunjukkan bahwa orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksudkan pada ketentuan pidana asal sehingga dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Sehingga bila unsur “barangsiapa” diganti dengan unsur “siapa saja”, atau “setiap orang” maka maksud dari unsur tersebut sama saja yang bermaksud untuk menunjukkan kepada pelaku tindak pidana atau kalimat sederhananya maksud dari unsur tersebut pelaku yang dapat dihukum dan dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya bila tidak maka pelaku tidak dapat dihukum.

Selain itu ada juga pendapat bahwa unsur “barangsiapa” merupakan subjek hukum umum, sehingga siapa saja dapat melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada syarat-syarat tertentu mungkin dari segi jabatan atau status atau dan lain sebagainya.

Ad. b. Unsur : Dengan Sengaja

Penggunaan dasar kalimat dengan sengaja disini harus dapat dibuktikan bahwa benar pelaku memang berniat untuk menghina atau memusuhi suatu agama artinya secara tujuan (*opzet als oogmerk*) kesengajaan itu memang tampak terang

perbuatannya, namun bila tujuan tersebut hanya semata-mata sebagai klaim publik atas niat si terdakwa/tersangka maka bukti permulaan tersebut tidak terpenuhi.

Ad. c. Unsur : dimuka umum

Pada unsur “dimuka umum” pada konteks ini adalah didepan orang banyak yang pada prinsipnya banyak ahli berpendapat dalam perkembangan intersepsinya bahwa akibat perbuatan melawan hukumnya perbuatannya itu dilakukan didepan orang banyak atau ditempat keramaian sehingga banyak pihak/orang yang mengetahui atau melihat suatu perbuatan itu dilakukan.

Ad. d. Unsur : Mengeluarkan Perasaan atau Perbuatan

Pada beberapa putusan pengadilan negeri unsur “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” namun pada kasus 1537/Pid.B/2016/PN JAKARTA UTARA atas nama Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama als Ahok Pengadilan memberikan definisi terhadap mengeluarkan perasaan atau perbuatan yakni “ungkapan perasaan atau pikiran terdakwa”. Tindak Pidana ini juga bermaksud semata-mata yang pada pokoknya ditujukan niat untuk memusuhi atau menghina.

Ad. e. Unsur : Yang ada pokoknya bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan, atau Penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Tindak Pidana ini juga bermaksud semata-mata yang pada pokoknya ditujukan niat untuk memusuhi atau menghina.⁷⁵

Dari bunyi pasal 156a huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas yang menjadi unsur-unsurnya adalah :

⁷⁵ Arsil dkk, 2018, “*Penafsiran Terhadap Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*”, Medan : Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Hal. 32 - 42

- a. Barangsiapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
- d. Dengan maksud Agar supaya tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.

Ad. a. Unsur : Barangsiapa

Mengenai unsur “barangsiapa” merupakan unsur-unsur yang memiliki padangan berbeda-beda terhadapnya menurut beberapa pakar. Menurut Alip unsur “barangsiapa” bukan merupakan unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana, lalu menurut Barita Sinaga unsur “barangsiapa” merupakan unsur yang terdapat dalam pasal sehingga harus dibuktikan, karena tujuan tindak pidana sendiri merupakan kebenaran mateil. Lalu Menurut PAF Laminating unsur “barangsiapa” menunjukkan bahwa orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksudkan pada ketentuan pidana asal sehingga dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Sehingga bila unsur “barangsiapa” diganti dengan unsur “siapa saja”, atau ”setiap orang” maka maksud dari unsur tersebut sama saja yang bermaksud untuk menunjukkan kepada pelaku tindak pidana atau kalimat sederhananya maksud dari unsur tersebut pelaku yang dapat dihukum dan dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya bila tidak maka pelaku tidak dapat dihukum.

Selain itu ada juga pendapat bahwa unsur “barangsiapa” merupakan subjek hukum umum, sehingga siapa saja dapat melakukan perbuatan tersebut dan tidak

ada syarat-syarat tertentu mungkin dari segi jabatan atau status atau dan lain sebagainya.

Ad. b. Unsur : Dengan Sengaja

Penggunaan dasar kalimat dengan sengaja disini harus dapat dibuktikan bahwa benar pelaku memang berniat untuk menghina atau memusuhi suatu agama artinya secara tujuan (*opzet als oogmerk*) kesengajaan itu memang tampak terang perbuatannya, namun bila tujuan tersebut hanya semata-mata sebagai klaim publik atas niat si terdakwa/tersangka maka bukti permulaan tersebut tidak terpenuhi.

Ad. c. Unsur : dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Pada unsur “dimuka umum” pada konteks ini adalah didepan orang banyak yang pada prinsipnya banyak ahli berpendapat dalam perkembangan intersepsinya bahwa akibat perbuatan melawan hukumnya perbuatannya itu dilakukan didepan orang banyak atau ditempat keramaian sehingga banyak pihak/orang yang mengetahui atau melihat suatu perbuatan itu dilakukan, Pada beberapa putusan pengadilan negeri unsur “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” namun pada kasus 1537/Pid.B/2016/PN JAKARTA UTARA atas nama Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama als Ahok Pengadilan memberikan definisi terhadap mengeluarkan perasaan atau perbuatan yakni “ungkapan perasaan atau pikiran terdakwa”. Tindak Pidana ini juga bermaksud semata-mata yang pada pokoknya ditujukan niat untuk memusuhi atau menghina.

Ad. d. Unsur : dengan maksud Agar supaya tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.

Maksud dari tindak pidana yang dilakukan disini adalah bertujuan untuk mengganggu ketentraman orang beragama yang pada dasarnya menghinai sila pertama Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan :

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau Gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-“

Dari bunyi pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas yang menjadi unsur-unsurnya adalah :

- a. Barangsiapa
- b. Menyiarkan, Mempertontonkan atau Menempelkan surat atau gambar
- c. Yang isi menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia.
- d. Dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui orang banyak.

Ad. a. Unsur : Barangsiapa

Mengenai unsur “barangsiapa” merupakan unsur-unsur yang memiliki padangan berbeda-beda terhadapnya menurut beberapa pakar. Menurut Alip unsur “barangsiapa” bukan merupakan unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana, lalu menurut Barita Sinaga unsur “barangsiapa” merupakan unsur yang terdapat dalam pasal sehingga harus dibuktikan, karena tujuan tindak pidana sendiri merupakan kebenaran mateil. Lalu Menurut PAF Laminating unsur “barangsiapa”

menunjukkan bahwa orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksudkan pada ketentuan pidana asal sehingga dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Sehingga bila unsur “barangsiapa” diganti dengan unsur “siapa saja”, atau “setiap orang” maka maksud dari unsur tersebut sama saja yang bermaksud untuk menunjukkan kepada pelaku tindak pidana atau kalimat sederhananya maksud dari unsur tersebut pelaku yang dapat dihukum dan dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya bila tidak maka pelaku tidak dapat dihukum.

Selain itu ada juga pendapat bahwa unsur “barangsiapa” merupakan subjek hukum umum, sehingga siapa saja dapat melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada syarat-syarat tertentu mungkin dari segi jabatan atau status atau dan lain sebagainya.

Ad. b. Unsur : Menyiarkan, Mempertontokan atau Menempelkan isi atau Gambar

Unsur Menyiarkan merupakan bentuk atau perilaku yang dilakukan untuk memberitahukan kepada umum atau khalayak ramai yang ditindaklanjuti dengan sarana atau prasarana yang ada sehingga Masyarakat atau Khalayak ramai dapat mengetahui isi atau gambar yang disampaikan sehingga masyarakat menjadi tau.

Ad.c. Unsur : yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya terhadap golongan-golongan republik indonesia.

Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu bentuk ekspresi dari sikap batin atau merupakan bentuk perwujudan dari perasaan seseorang, sehingga adapun ungkapan perasaan yang bersifat konten yang berisikan permusuhan,

kebencian atau penghinaan, dalam pengertiannya permusuhan adalah menyampaikan sikap kepada kelompok orang yang tujuannya bersifat permusuhan atau saling permusuhan antar kelompok rakyat Indonesia yang tergabung didalam suatu kelompok orang karena adanya ikatan ras, negeri asal, agama, tempat asal keturunan, kebangsaan ataupun kedudukan yang menurut hukum tata negara, kebencian adalah suatu pernyataan yang menyatakan rasa ketidaksukaan yang mendalam atau membuat orang dapat menimbulkan perasaan yang tidak menyukai atau yang diekspetasikan kedalam bentuk suatu sikap benci secara mendalam terhadap orang yang tergabung atau kelompok orang karena suatu ikatan ras, negeri asal, agama, tempat asal keturunan, kebangsaan ataupun kedudukan menurut hukum tata negara, terakhir pengertian penghinaan adalah suatu pernyataan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dalam konteks ini yang dikatakan orang lain adalah kelompok orang yang tergabung pada suatu ikatan, kehormatan adalah rasa hormat yang ditujukan orang lain, dan nama baik adalah nama baik yang dapat dilihat dari sudut pandang moral atau kelakuan ataupun citra baik yang muncul dari mata orang lain, sehingga subjek yang disasar dalam konteks ini ialah kelompok orang tertentu. Unsur golongan rakyat dalam pasal tersebut hanya bersifat limitatif, sehingga golongan ini terikat pada orang yang bukan pada ajaran agama, namun bisa juga menyasar kepada kelompok orang yang terikat karena agama.

Ad.d. Unsur : dengan maksud supaya isi atau gambar itu diketahui orang banyak

Maksud dari tindak pidana yang dilakukan disini adalah bertujuan untuk mengganggu ketentraman orang beragama yang pada dasarnya menghinati sila pertama Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan :

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 :

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)”.

Dari bunyi pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, maka yang menjadi unsur-unsurnya adalah:

- a. Setiap orang.
- b. Sengaja dan Tanpa Hak.

- c. Menyebarkan Informasi.
- d. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ad. a. Unsur : Setiap Orang

Penafsiran Setiap orang disini selain ditafsirkan sebagai individu yang juga badan hukum dalam hal ini berbadan hukum yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ad. b. Unsur : Sengaja dan Tanpa Hak

Penafsiran Sengaja dan Tanpa Hak disini ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang dianggap melalaikan ketentuan hukum dan dapat diancam dengan hukuman.

Ad. c. Unsur : Menyebarkan Informasi

Penafsiran Menyebarkan Informasi disini ditafsirkan sebagai hal yang mengumpulkan menyiapkan, memproses, menyimpan, menganalisa, mengumumkan dan menyebarkan, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, *electronic data interchange*, foto, telegram, surat elektronik, telekopi, teleks, atau sejenisnya, angka, tanda, huruf, simbol, kode akses, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti.

Ad. d. Unsur : Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Perbuatan ini dianggap penuh bila unsurnya telah terpenuhi sehingga menimbulkan hal yang dilarang yakni Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dengan hal tersebut delik tersebut termasuk kedalam delik materil atau delik dengan perumusan materil yakni terhadap delik yang sudah dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat perbuatan yang dilarang, namun dalam hal ini tidak perlu dibuktikan tentang akibat dari permusuhan individu atau SARA yang terpenting secara formal telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat.⁷⁶

3. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan SARA diatur dalam Pasal 4 huruf b angka 1, 2, dan 3 jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang menyebutkan :

Pasal 4 huruf b angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008:

“menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

(1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

(2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

(3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain;”

⁷⁶ Siswanto Sunarso, *Opcit*, hal. 100

Pasal 16 Undang-Undang No.40 Tahun 2008 :

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dari bunyi pasal 16 jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di atas, maka yang menjadi unsur-unsurnya adalah:

- a. Barangsiapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
- d. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca orang lain.

Ad. a. Unsur : Barangsiapa

Yang dimaksud setiap orang adalah setiap warga negara indonesia dan warga negara asing yang merupakan subjek hukum, sehingga yang dapat dimaksud dalam hal ini ialah siapa saja yang menjadi subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau akibat dari perbuatan tersebut.

Ad. b. Unsur : Dengan Sengaja

Adapun dari maksud dengan sengaja ialah sebagai “menghendaki dan mengetahui“ (*opzet*) sehingga yang dapat dikatakan sengaja dalam hal ini adalah

berarti menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut terhadap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping mengetahui dan telah menyadari terhadap perbuatan yang dilakukan.

Ad. c. Unsur : Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan Ujaran merupakan perkataan yang diucapkan yang keluar dari mulut seseorang. Sehingga yang menjadi definisi dari ujaran kebencian adalah perkataan atau pernyataan yang dapat berpotensi menimbulkan terjadinya perasaan tidak suka sehingga mengakibatkan terjadinya perseteruan. Ras adalah Kelompok Manusia Berdasarkan Fisik dan Garis Keturunan, sedangkan Diskriminasi sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama Warga Negara Indonesia berdasarkan kulit, suku, golongan, agama, ekonomi dan sebagainya sehingga Diskriminasi Ras ialah segolongan tertentu bahwa rasnya itu paling unggul dibandingkan dengan ras orang lain atau sasisme. Begitupula Etnis dalam kamus bahasa indonesia merupakan etnis atau etnik bertalian dengan suatu kelompok sosial dan sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti atau kedudukan akibat dari keturunan, agama, adat, bahasa, dan sebagainya sehingga dapat ditafsirkan Diskriminasi Etnis adalah pembedaan yang disebabkan oleh keturunannya, agama, adat, bahasa dan lain sebagainya.

Ad. d. Unsur : Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca orang lain.

Unsur ini merupakan bentuk ekspresi terhadap tindakan Ujaran Kebencian yang bertujuan untuk memberitahu kepada khalayak ramai atas perbuatannya yang diletakkan di tempat-tempat tertentu sehingga orang ramai dapat melihat isi dari tulisan atau gambar tersebut.

Dari bunyi pasal 16 jo pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di atas, maka yang menjadi unsur-unsurnya adalah:

- a. Barangsiapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
- d. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.

Ad. a. Unsur : Barangsiapa

Yang dimaksud setiap orang adalah setiap warga negara indonesia dan warga negara asing yang merupakan subjek hukum, sehingga yang dapat dimaksud dalam hal ini ialah siapa saja yang menjadi subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau akibat dari perbuatan tersebut.

Ad. b. Unsur : Dengan Sengaja

Adapun dari maksud dengan sengaja ialah sebagai “menghendaki dan mengetahui“ (*opzet*) sehingga yang dapat dikatakan sengaja dalam hal ini adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut terhadap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping mengetahui dan telah menyadari terhadap perbuatan yang dilakukan.

Ad. c. Unsur : Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan Ujaran merupakan perkataan yang diucapkan yang keluar dari mulut seseorang. Sehingga yang menjadi definisi dari ujaran kebencian adalah perkataan atau pernyataan yang dapat berpotensi menimbulkan terjadinya perasaan tidak suka sehingga mengakibatkan terjadinya perseteruan. Ras adalah Kelompok Manusia Berdasarkan Fisik dan Garis Keturunan, sedangkan Diskriminasi sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama Warga Negara Indonesia berdasarkan kulit, suku, golongan, agama, ekonomi dan sebagainya sehingga Diskriminasi Ras ialah golongan tertentu bahwa rasnya itu paling unggul dibandingkan dengan ras orang lain atau sasisme. Begitupula Etnis dalam kamus bahasa indonesia merupakan etnis atau etnik bertalian dengan suatu kelompok sosial dan sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti atau kedudukan akibat dari keturunan, agama, adat, bahasa, dan sebagainya sehingga

dapat ditafsirkan Diskriminasi Etnis adalah pembedaan yang disebabkan oleh keturunannya, agama, adat, bahasa dan lain sebagainya.

Ad. d. Unsur : Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.

Berpidato adalah perbuatan berupa berbicara di depan umum atau berorasi guna menyampaikan suatu pemikiran atau pemikiran yang dituliskan kepada khalayak ramai, mengungkapkan adalah perbuatan yang melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum agar dapat didengar orang banyak.

Dari bunyi pasal 16 jo pasal 4 huruf b angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di atas, maka yang menjadi unsur-unsurnya adalah:

- a. Barangsiapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
- d. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Ad. a. Unsur : Barangsiapa

Yang dimaksud setiap orang adalah setiap warga negara indonesia dan warga negara asing yang merupakan subjek hukum, sehingga yang dapat dimaksud dalam hal ini ialah siapa saja yang menjadi subjek pendukung hak dan

kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau akibat dari perbuatan tersebut.

Ad. b. Unsur : Dengan Sengaja

Adapun dari maksud dengan sengaja ialah sebagai “menghendaki dan mengetahui“ (*opzet*) sehingga yang dapat dikatakan sengaja dalam hal ini adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut terhadap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping mengetahui dan telah menyadari terhadap perbuatan yang dilakukan.

Ad. c. Unsur : Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan Ujaran merupakan perkataan yang diucapkan yang keluar dari mulut seseorang. Sehingga yang menjadi definisi dari ujaran kebencian adalah perkataan atau pernyataan yang dapat berpotensi menimbulkan terjadinya perasaan tidak suka sehingga mengakibatkan terjadinya perseteruan. Ras adalah Kelompok Manusia Berdasarkan Fisik dan Garis Keturunan, sedangkan Diskriminasi sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama Warga Negara Indonesia berdasarkan kulit, suku, golongan, agama, ekonomi dan sebagainya sehingga Diskriminasi Ras ialah golongan tertentu bahwa rasnya itu paling unggul dibandingkan dengan ras orang lain atau sasisme. Begitupula Etnis dalam kamus bahasa indonesia merupakan etnis atau etnik bertalian dengan suatu kelompok sosial dan sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti atau

kedudukan akibat dari keturunan, agama, adat, bahasa, dan sebagainya sehingga dapat ditafsirkan Diskriminasi Etnis adalah pembedaan yang disebabkan oleh keturunannya, agama, adat, bahasa dan lain sebagainya.

Ad. d. Unsur : Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Mengenakan adalah perbuatan yang memakai sesuatu hal berupa benda yang bertujuan untuk menyampaikan atau berisikan kata-kata atau gambar agar dapat dilihat atau dibaca oleh banyak orang.⁷⁷

Dalam Perumusan Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian SARA banyak beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman untuk dapat menjadi pertimbangan berat atau ringannya suatu hukuman, dalam pertimbangannya bila terdakwa kooperatif dalam persidangan maka dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan terdakwa selain itu hukuman tambahan berupa peraturan yang tidak ditetapkan dalam Undang-Undang tidak dapat diterapkan.⁷⁸

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Makassar No Reg :1454/Pid.Sus/2018/PN MAKASSAR

⁷⁸ Wawancara dengan David Sidik Harinoean Simaremare,SH, Hakim Pada Pengadilan Negeri Binjai, 7 Mei 2021.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan Hasil Penelitian mengenai Skripsi yang Peneliti angkat dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan Melalui SARA dalam Teknologi Informasi maka dapat diperoleh Sebuah kesimpulan:

1. Secara Umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi telah memberikan beragam macam aspek hukum di dalam Teknologi Informasi yaitu Aspek Pembuktian Elektronik, Aspek Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana, Aspek Peran Pemerintah dan Masyarakat, Aspek Perlindungan Kepentingan Umum, dan Aspek Kemanfaatan. dengan adanya Aspek ini maka Kebutuhan Masyarakat seiring dengan perkembangan Digitalisasi dapat terpenuhi sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman ketika berinteraksi dengan Teknologi Informasi.

2. Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu Tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan SARA adalah adanya Faktor Kebencian atau Permusuhan, Faktor Kurangnya Sosialisasi, Faktor Ikut Campur Pihak Agama lain, Faktor Perbedaan Pandangan atau Pendapat dan Faktor Kontestasi Politik, meskipun Faktor-Faktor ini dapat diatasi oleh pemerintah namun Faktor ini juga tidak dapat dianggap remeh terkhusus pada faktor Kontestasi Politik dan Faktor Kurangnya Sosialisasi, berdasarkan Penelitian Peneliti Faktor Kurangnya Sosialisasi merupakan Faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat ditengah

tidak adanya regulasi hukum terbukti yakni 8,1 % belum mengetahui regulasi ini.

3. Pengaturan Sanksi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan diatur dalam 3 Regulasi yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pada Pasal 156 KUHP dengan ancaman Pidana Penjara Maksimal 6 Tahun atau Denda Rp.4.500.-, Pasal 156a KUHP dengan ancaman Pidana Penjara Maksimal 5 Tahun, dan Pasal 157 KUHP ancaman Pidana Penjara Maksimal 2 Tahun 6 Bulan atau Denda Rp.4.500.-, 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi Pidana Penjara Maksimal 6 dan Denda Rp.1.000.000.000, dan 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan ancaman Pidana Penjara Maksimal 5 Tahun dan atau Denda Rp.500.000.- Untuk Ancaman Pidana Korporasi juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

B. Saran

1. Aspek Pembuktian Elektronik merupakan aspek yang sangat berperan penting dalam pembuktian digital, oleh karena itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di Lembaga Penegak Hukum dari tingkat bawah sampai tingkat atas terutama di lembaga penegak hukum guna membantu Pemerintah memberantas Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

2. Diharapkan terbentuknya keseriusan Pemerintah dalam mensosialisasikan ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tentang bahayanya Ujaran Kebencian SARA yang dapat Mengganggu Kesejahteraan Umat Beragama.

3. Perlunya diatur Sanksi Pidana yang berkaitan dengan Ambang Batas Minimum dan Maksimum dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan Ujaran Kebencian atau Permusuhan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan Kemudian dibentuknya Lembaga Independen yakni berupa Komisi Pemberantasan Ujaran Kebencian SARA (KPUK SARA) dan Segera disahkannya RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Kerukunan Umat Beragama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (CYBER CRIME)*. Bandung: Refika Aditama
- Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teri-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Wardi Muslich, 2018, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Suhariyanto, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Eisatris Gultom, 2009, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Faizal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Hwian Christanto, 2018, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mhd. Teguh Syuhada, 2021, *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Rahmadsyah Rangkuti dan Zulfan, 2019, *Kesantunan Berbahasa Upaya Mencegah Terjadinya Ujaran Kebencian*, Medan: WalAshring Publishing.
- Siswanto Sunarso, 2018, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Suhartoyo dan Tata Iryanto, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Penerbit Indah.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Widodo, 2019, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Vanesa Tandean, “*Penerapan Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Hakim.*” Dalam jurnal *Lex Crimen* Vol.IX/No.2/April-Jun/2020.

Mutaz Afif Gahari dan Ismunarno, “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian.*” dalam jurnal *Recidive* Volume 8 No.2 Mei-Agustus 2019.

Indra Fauzi Rambe, 2020, “*Penggunaan Media Sosial dengan konten berbentuk kesusilaan secara melawan hak dalam Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016.*” Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliantini.” *Penggunaan Elektronik dalam Peradilan Pidana.*” Dalam jurnal *Komunikasi Hukum* Volume 6 No.1 Februari Tahun 2020.

Tarima Saragih, 2005,” *Aspek Hukum Pidana dalam Kasus Penggunaan Ijazah Palsu Pada Pencalonan Anggota Legislatif,*” Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Arsil dkk, 2018, “*Penafsiran Terhadap Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak*

Asasi Manusia)”, Medan : Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).

Ahmad Faizal Azhar dan Eko Soponyono, 2020, “*Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*”, dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2 Tahun 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *khususnya* Pasal 28E.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *khususnya* Pasal 155,156A huruf a dan b, 157.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *khususnya* Pasal 22.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Ras dan Etnis *khususnya* Pasal 16.

D. Sumber Lain

Surah Al-Kafirun Ayat 6

Putusan Pengadilan No. 1537/Pid.B/2016/PN JAKARTA UTARA.

Putusan Pengadilan No. 1454/Pid.Sus/2018/ PN MAKASSAR.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XV/2017.

Wawancara David Sidik Harinoen Simaremare, SH. Hakim Pengadilan Negeri Binjai.

Kuisisioner dengan judul Ujaran Kebencian atau Permusuhan SARA dibuat tanggal 04 Maret 2021.

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Riset



Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

Nomor : 314 /II.3-AU/UMSU-06/F/2021 Medan, 24 Sya'ban 1442 H
Lamp. : --- 07 April 2021 M
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth : Pengadilan Negeri Binjai
di
Binjai

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Binjai, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Nama : Fikri Anas Harahap
N P M : 1706200176
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Ujaran Kebencian Atau Permusuhan Melalui SARA Dalam Teknologi Informasi.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n.Dekan
Wakil Dekan-I



Dr. Faisal, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS IB

Jl. JEND.GATOT SUBROTO NO.77 BINJAI
SUMATERA UTARA 20717
TELP (061) 8821377 – (061) 8821388
FAX (061) 8821388

pn-binjai.go.id ,email : info@pn-binjai.go.id

Nomor : W2.U3/2013 /HK.01.10/V/2021. Binjai, 06 Mei 2021
Lampiran : - Kepada Yth ;
Perihal : Mohon Izin Penelitian /wawancara Wakil Dekan-I Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara Tertanggal 7 April 2021 No. 314/II.3-AU/UMSU-06/F/2021 perihal seperti tersebut di pokok Surat bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang tertera namanya dibawah ini :

No	Nama	NPM	Prodi /Bagian
1	Fikri Anas Harahap	1706200176	Ilmu Hukum /Hukum Pidana

Diberikan Mohon Izin Penelitian /Wawancara di Pengadilan Negeri Binjai sesuai dengan protokol kesehatan ;

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI
PANITERA



MONANG SIANTURI, S.H.M.H
Nip. 19680309 199403 1 003

2. Daftar Pertanyaan

Lampiran 2

WAWANCARA (INTERVIEW) SKRIPSI

1. Bagaimana Aspek Hukum dalam Informasi dan Transaksi Elektronik?

a. Menurut Bapak Apakah yang dimaksud dengan Aspek Hukum Pidana Teknologi Informasi?

Jawab :

Aspek Hukum Pidana Teknologi Informasi adalah Aspek Hukum yang mengatur segala perbuatan yang terkandung di dalam teknologi informasi yang mengenai perbuatan pidana terkhusus yang mengatur tentang ujaran kebencian yang diatur di dalam pasal Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Apakah dari segi Aspek Keamanan, Ujaran Kebencian dapat mengganggu kestabilan nasional?

Jawab:

Jika dilihat dari dampak kestabilan nasional maka sifatnya Relatif, sehingga harus dilihat kasus perkasusnya. Dalam hal kasus ini pelaku tersebut apakah memberikan dampak yang berpengaruh di masyarakat atau tidak, bila perbuatan tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti di masyarakat maka penyelesaiannya mengutamakan pendekatan rectorative justice atau pendekatan secara kekeluargaan dalam penyelesaian ujaran kebencian ini yang artinya seperti menghadirkan para tokoh agama agar tidak terprovokasi hasutan tersebut, sehingga segala perbuatan harus selaras dengan bhineka tunggal ika.

c. Apakah sudah ada kasus yang pernah ditangani sebelumnya seperti ini di PN Binjai Pak?

Jawab :

Sudah ada, dengan Nomor Register 286/Pid.Sus/2019/PN Bnj atas nama terdakwa Ferry Syahrial Siregar als Ferry Regar dan satu lagi mengenai pencemaran nama baik dengan nomor Register 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj atas nama terdakwa Tiur Wahyubi Zulyanti Simatupang.

d. Apakah Pengaturan ITE ini dikemudian hari tidak ada yang melanggarnya lagi?

Jawaban:

Kejahatan lebih cenderung ada kebanding peraturannya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan dalam ITE akan terus berkembang melihat pola kejahatan terus berkembang.

e. Apakah UU ITE yang dilanggar merupakan unsur kesengajaan atau dikarenakan faktor ketidak tau dari dugaan pelaku tersebut?

Jawaban :

Berdasarkan fakta persidangan memang terdakwa mengakui perbuatannya, jadi memang ada unsur Kesengajaan dari terdakwa.

f. Apakah dari segi Aspek Kemanfaatan aspek ini dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat?

Jawab :

Dengan adanya Undang-Undang ITE ini harus lebih mawas diri dan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga kedepannya masyarakat harus saling mengawasi satu sama lain sehingga masyarakat justru lebih mengutamakan kebijakannya dalam memanfaatkan UU ITE ini sehingga kedepannya tidak ada lagi yang menggunakan Teknologi Informasi bertentangan dengan adat istiadat, agama, suku, ras dan lain-lain.

2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan berdasarkan SARA dalam Informasi dan Transaksi Elektronik?

a. Apakah sudah adanya sosialisasi maksimal dari pemerintah atau pembuat undang-undang terkait adanya tindak pidana ujaran kebencian tersebut?

Jawaban :

Undang-Undang Bila sudah disahkan maka seluruh masyarakat wajib mengetahuinya, mengenai sosialisasi itu adalah perannya diskominfo dalam hal ini sebagai perwakilan pemerintah apakah bentuknya melalui sms, iklan atau dalam bentuk aplikasi, itu juga sudah bagian dari sosialisasi pemerintah.

b. Apakah orang non muslim boleh mengomentari kaidah tertentu dalam ajaran agama orang lain dan begitu juga sebaliknya dalam UU ITE Pak?

Jawab :

Sebenarnya departemen agama sangat berperan penting dalam hal ini untuk mengawasi komen komenan yang ada di dunia maya, jadi selain dinas kominfo kementerian agama juga harus memiliki andil penting terutama yang mengenai perdebatan antar agama di media sosial, jangan sampai komenan tersebut menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan ketidakharmonisan antar umat agama. Jadi kominfo membatasi apakah acara tersebut layak untuk ditayangkan.

c. Apakah yang menjadi faktor penyebab tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA tersebut?

Jawab :

Perbedaan Pandangan dan Kebiasaan

d. Apakah pelaku ujaran kebencian ini memang sudah memiliki niat untuk melakukan ujaran kebencian atau permusuhan tersebut?

Jawab :

Dalam keterangan Fakta Persidangan Sudah Memiliki Niat untuk memposting.

e. Apakah adanya kontestasi politik dapat menjadi faktor penyebab adanya ujaran kebencian atau berdaasrkan sara tersebut?

Jawab :

Kontestasi Politik haruslah memberikan hal yang nyaman dan aman dan para pemimpin harus dapat menjadi penengah ditengah masyarakat, artinya saling menghormati umat beragama harus, karena tujuannya agar memberikan kenyamanan di masyarakat, karena bila tidak terjaga hal itu yang dapat menyebabkan kekacauan

3. Bagaimana Sanksi dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan berdasarkan SARA dalam Informasi dan Transaksi Elektronik?

a. Apakah Faktor ketidaktahuan yang diduga dilakukan oleh pelaku dapat meringankan sanksi si terdakwa?



Jawab :

Yang menjadi pertimbangan kami dalam persidangan karena si terdakwa jujur di muka persidangan.

b. Apakah sanksi pidana yang sekarang yang diterapkan sudah dianggap memadai dalam menumpas tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA?

Jawab :

Sifatnya Relatif, Melihat kondisi permasalahannya.

c. Apakah menurut bapak sanksi sosial layak diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada dugaan pelaku ujaran kebencian?

Jawab :

Bila tidak tertera di Undang-Undang No.11 Tahun 2008 maka lebih baik tidak dilakukan.

d. Apa yang menjadi faktor pertimbangan untuk memberikan sanksi berat atau ringan kepada terdakwa?

Jawab :

Dilihat dari mediasinya dulu bila si terdakwa sudah meminta maaf atau sudah berterus terang maka bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk meringankan namun bila adanya motivasi dari terdakwa sendiri merasa dendam kepada si pelapor dan dipersidangan tidak menunjukkan sifat kooperatif atau sifat dari terdakwa meunjukkan sifat yang dapat menjadi gejala di masyarakat maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memberatkan.

e. Apakah Teori Pembalasan dalam Hukum sudah layak untuk dijadikan alasan untuk menghukum si pelaku.?

Jawab :

Sifatnya Relatif ditinjau dari kasusnya terlebih dahulu bila pelaku mau masih memiliki etika baik sebaiknya diselesaikan dengan jalur kekeluargaan kebanding menempuh jalur hukum.

Binjai, Jum'at 7 Mei 2021
Hakim Pengadilan Negeri Binjai




David Sidik Harinoean Simaremare,SH.

NIP: 19780831 200212 1004

3. Kuisisioner

Apakah Saudara/i Mengetahui
Perbuatan (Delik) adanya Ujaran
Kebencian atau Permusuhan SARA
dapat di Pidana(Hukum) ?

72 jawaban




Apakah Saudara/i pernah menjadi
Korban Ujaran Kebencian atau
Permusuhan SARA baik di media
sosial/Masyarakat?

72 jawaban



Apakah Saudara/i pernah
Mendengar/Membaca. Seseorang
menyampaikan Ujaran
Kebencian/Permusuhan SARA
Kepada Orang lain?

72 jawaban



Tanggal	NIK	Email	Jenis Kelamin	Apakah Saudara Mengikuti Sederah (jemaah) Apikah Sederah jemaah Menurut Sederah Pinye Apikah Regular (Pintarane) ?			Apakah Saudara Mengikuti Sederah (jemaah) Apikah Sederah jemaah Menurut Sederah Pinye Apikah Regular (Pintarane) ?
05/02/2021 20:28:18	DEANTO LANGGA	deantod@gmail.com	Pria	Mengikuti	Tidak Pernah	Pernah	Makan yang sudah ada cukup dihidhi untuk menyelesaikan kausa apikah kemudian atau pemuatan SARA di kemudian hari?
05/02/2021 20:42:44	Arya Pratomo Hedi	aryapratomah@gmail.com	Pria	Mengikuti	Tidak Pernah	Pernah	Menurut saya penyelesaian Menurut saya Regular hukum mengenai apikah kemudian saat ini sudah cukup dihidhi. Hanya saja aparat penegak hukum harus tegas dan tidak diskriminatif, jenderal/juri harus dip
05/02/2021 21:01:22	GANGSAR WALKAZIK	gangsamak17@gmail.com	Pria	Mengikuti	Tidak Pernah	Pernah	Dengan cara motorisasi / sudah cukup
07/02/2021 14:12:57	Fadlika bany	bahyulidha@gmail.com	Wanita	Mengikuti	Pernah	Pernah	Mungkin saja bisa melalui. Saya rasa masih perlu di kuji dan di pertara lebih lanjut karena terkadang keputusan di lapangan banyak sekali yang sudah salah antara melakukan tindakan dengan apikah kemudian di
07/02/2021 23:17:18	Ordy Ordim	ordyordim@gmail.com	Wanita	Mengikuti	Tidak Pernah	Pernah	Rehabilitasi jidat apikah. Sebagian dihidhi. walaupun lag tidak. "kukunya banal" "saya bertaqwa dul" sudah bisa mengatasi kausa kemudian di SARA, hukum tersebut bisa juga menjadi penghalang orang lain Restorasi jidat Kurang